



**PELAYANAN KECANTIKAN TANAM BULU MATA DI
HOME SERVICE PADANGSIDIMPUAN DITINJAU
DARI UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN
KONSUMEN NOMOR 8 TAHUN 1999**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Syarat-Syarat Mencapai
Gelar Sarjana Hukum (S.H) Dalam Bidang
Hukum Ekonomi Syariah*

Oleh :

IRJANNAH ADHA ARUAN

NIM. 1810200027

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN
2025**



**PELAYANAN KECANTIKAN TANAM BULU MATA DI
HOME SERVICE PADANGSIDIMPUAN DITINJAU
DARI UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN
KONSUMEN NOMOR 8 TAHUN 1999**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Syarat-Syarat Mencapai
Gelar Sarjana Hukum (S.H) Dalam Bidang
Hukum Ekonomi Syariah*

Oleh :

IRJANNAH ADHA ARUAN
NIM. 1810200027



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN
2025**



**PELAYANAN KECANTIKAN TANAM BULU MATA DI
HOME SERVICE PADANGSIDIMPUAN DITINJAU
DARI UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN
KONSUMEN NOMOR 8 TAHUN 1999**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Syarat-Syarat Mencapai
Gelar Sarjana Hukum (S.H) Dalam Bidang
Hukum Ekonomi Syariah*

Oleh :

IRJANNAH ADHA ARUAN
NIM. 1810200027

Pembimbing I

Dr. Ahmatnizar, M. Ag
NIP: 19680202 200003 1 005

Pembimbing II

Hendra Gunawan, M. A
NIP: 19871205 202012 1 003

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN
2024**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
Jl. T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang 22733 Tlp (0634) 22080, Fax (0634) 24022
Website: <http://fasih.uinsyahada.ac.id> email: fasih@uinsyahada.ac.id

Hal : Skripsi
A.n Irjannah Adha

Padangsidimpuan, Juni 2025

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum
UIN SYAHADA Padangsidimpuan
Di-
Padangsidimpuan

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi **Irjannah** berjudul **"Pelayanan Kecantikan Tanam Bulu Mata di *Home Service* Padangsidimpuan di Tinjau Dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999"** Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Hukum Keluarga Islam pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.

Seiring dengan hal di atas, maka saudari tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggungjawabkan skripsinya ini.

Demikianlah kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

PEMBIMBING I

Dr. Akmatnihar, M. Ag
NIP. 19680202 200003 1 005

PEMBIMBING II

Hendra Gunawan, M. Ag
NIP. 19871205 202012 1 003

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Saya bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Irjannah Adha

NIM : 1810200027

Fakultas/Prodi : Syariah dan Ilmu Hukum/Hukum Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : Pelayanan Kecantikan Tanam Bulu Mata di *Home Service* Padangsidempuan

Ditinjau dari Undang – Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya serahkan ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri. Sepengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain dalam skripsi saya ini kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang telah lazim.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 ayat 4 Kode Etik Mahasiswa Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Padangsidempuan, Juni 2025



Irjannah Adha
NIM.1810200027

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

Sebagai civitas akademik Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Irjannah Adha
Nim : 1810200027
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan Hak Bebas Royalti Non Eksklusif (Non Exclusive Royalty Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul **“Pelayanan Kecantikan Tanam Bulu Mata di *Home Service* Padangsidempuan di Tinjau Dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999”** Dengan Hak Bebas Royaltitas Non Eksklusif ini Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalih media/ memformatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Padangsidempuan
Pada tanggal Juni 2025
Yang Menyatakan,



Irjannah Adha
NIM. 1810200027



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jln. T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang 22733 Tlp (0634) 22080, Fax (0634) 24022

Website: <http://fasih.uinsyahada.ac.id> email: fasih@uinsyahada.ac.id

**DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI**

Nama : Irjannah Adha
NIM : 1810200027
Judul Skripsi : Pelayanan Kecantikan Tanam Bulu Mata di *Home Service* Padangsidimpuan
Ditinjau Dari Undang – Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999

Ketua

Prof. Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag.
NIP 19731128 200112 1 001

Sekretaris

Puji Kurniawan, M.A., Hk.
NIP 19871210 201903 1 008

Anggota

Prof. Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag.
NIP 19731128 200112 1 001

Puji Kurniawan, M.A., Hk.
NIP 19871210 201903 1 008

Risalan Basri Harahap, M.A.
NIP. 19830901 201903 1 003

Adi Syahputra Sirait, M.H.I
NIP 1990122720180 1 001

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah

Di : Padangsidimpuan
Hari/Tanggal : Jum'at, 20 Juni 2025
Pukul : 08:30 WIB s/d Selesai
Hasil/ Nilai : 80 (A)
Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) : 3,31 (Tiga Koma Tiga Satu)
Predikat : Sangat Memuaskan



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang Kota Padangsidimpuan 22733
Telepon (0634) 22080 Faximili (0634) 24022
Website : <https://fasih.uinsyahada.ac.id> Email : fasih@uinsyahada.ac.id

PENGESAHAN

Nomor: B - 1525 /Un.28/D/PP.00.6 /10/2025

JUDUL SKRIPSI : Pelayanan Kecantikan Tanam Bulu Mata di *Home Service* Padangsidimpuan Ditinjau Dari Undang – Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999
NAMA : Irjannah Adha
NIM : 1810200027

Telah dapat diterima untuk memenuhi
syarat dalam memperoleh gelar
Sarjana Hukum (S.H)



Padangsidimpuan, 09 Oktober 2025
Dekan,

Prof. Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag.
NIP 197311282001121001

ABSTRAK

NAMA : Irjannah Adha
NIM : 1810200027
JUDUL : Pelayanan Kecantikan Tanam Bulu Mata Di *Home Service*
Padangsidempuan Ditinjau Dari Undang – Undang Perlindungan
Konsumen Nomor 8 Tahun 1999

Latar belakang masalah dalam penelitian ini adalah Kecantikan adalah hal diidamkan oleh wanita. Banyak wanita melakukan berbagai perawatan wajah agar nampak cantik. Trend di kalangan wanita saat ini adalah Extension Bulu mata, Sehingga banyak salon di kota Padangsidempuan saat ini yang menyediakan Pelayanan Jasa *Extension* Bulu mata sehingga sangat memudahkan kaum wanita manapun untuk melakukan *Extension* Bulu mata *Home Service* yang berada di kota Padangsidempuan. *Home Service* memiliki sertifikat akan tetapi tidak memiliki izin praktek (*illegal*). Sedangkan salon Namura sudah memiliki izin praktek tanam bulu mata dan memiliki sertifikat. Tetapi pelayanan terhadap konsumen yang menjadi perhatian khusus yang masih sering sekali membuat konsumen rugi sepihak.

Adapun rumusan masalah penelitian ini adalah Bagaimana bentuk perlindungan Konsumen *Eyelash Extension* atau bulu mata di *Home Service* dan salon namura di kota Padangsidempuan dan ditinjau dari Undang – Undang Perlindungan Konsumen.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*Field Research*) atau yang bersifat kualitatif dengan menggunakan pendekatan perundang – undangan, dan yuridis sosiologi yaitu Dari Undang – Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data yaitu dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun pihak yang diteliti adalah pemilik salon, costumer, karyawan salon.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah bentuk perlindungan terhadap konsumen, memberikan pelayanan yang baik kepada konsumen ketika pemasangannya, ketika pemasangan *Eyelash Extension* terjadi kesalahan yang dilakukan dari pihak home service, bagaimana bentuk tanggung jawab dari pihak home service, dan tujuan dari perlindungan konsumen.

Kata Kunci : Home Service, *Eyelash Extension*, Perlindungan Hukum.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamualaikum wr.wb.

Puji Syukur alhamdulillah peneliti ucapkan kehadiran Allah SWT atas curahan Rahmat dan hidayah-nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Pelayanan Kecantikan Tanam Bulu Mata di *Home Service* Padangsidempuan Ditinjau Dari Undang – Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999”. Kemudian shalawat dan salam peneliti haturkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW dimana kelahirannya menjadi anugrah bagi umat manusia serta rahmat bagi seluruh alam, sehingga terciptanya kedamaian dan ketinggian makna ilmu pengetahuan di dunia ini.

Skripsi ini diajukan guna melangkapi syarat dalam mencapai gelar Sarjana Hukum (SH) program studi Hukum Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum, Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan. Peneliti menyadari bahwa penulis skripsi ini sangat sulit diwujudkan tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak. Dari awal studi menginjakkan kaki di jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan sampai terselesaikannya skripsi ini begitu banyak pihak yang telah membantu peneliti. Maka pada kesempatan saat ini peneliti ingin mengucapkan banyak terimakasih dengan penuh rasa syukur dan kerendahan hati kepada semua pihak yang telah memberikan konstribusinya baik secara material maupun spiritual khususnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Muhammad Darwis Dasopang, M.Ag. selaku Rektor UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan, serta Bapak Prof. Dr. Erawadi, M. Ag, selaku wakil rektor bidang Akademik dan pengembangan lembaga, Bapak Dr. Anhar, M. A, Sebagai wakil rektor bidang Administrasi umum perencanaan dan keuangan, dan bapak Dr. Ikwanuddin Harahap, M. Ag sebagai Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan Dan Kerja Sama.
2. Bapak Prof. Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M. Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan beserta jajarannya.
3. Bapak Nurhotia Harahap, M.H Sebagai ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah telah banyak memberikan ilmu pengetahuan dan bimbingan dalam proses perkuliahan di UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.
4. Bapak Dr.Ahmatnihar, M.Ag selaku pembimbing I dan Bapak Hendra Gunawan, M.A, selaku pembimbing II, yang telah menyediakan waktu dan tenaganya untuk memberikan pengarahan, bimbingan dan petunjuk yang sangat berharga bagi peneliti untuk menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak/ibu Dosen, Pegawai dan Civitas Akademik UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan yang telah ikhlas memberikan ilmu pengetahuan, dorongan dan masukan kepada peneliti dalam proses perkuliahan di UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.
6. Penghargaan teristimewah dan terimakasih yang tidak terhingga kepada Ibu saya (Ira Gustina Saragih) dan adik – adik saya Ridho Aruan dan Alif Satria yang telah memberikan kasih sayang dan doa-doa mereka kepada peneliti,

yang paling berjasa dalam hidup peneliti yang telah banyak berkorban serta memberi dukungan moral maupun material, semoga Allah SWT nantinya dapat membalas perjuangan mereka dengan selalu memberikan kesehatan kepada ibu tercinta dan adik – adik saya.

7. Kepada sahabat sekaligus keluarga yaitu Indah Permatasari S.H. Minsor Walidain Siregar S.H yang selalu memberikan semangat dan motivasi, menegur jika salah serta terimakasih untuk selalu ada disegala keadaan.
8. Kepada lelaki yang selalu mensupport skripsi saya yaitu Febri Juanda Sikumbang, yang selalu memberikan semangat dan motivasinya kepada saya.
9. Kepada sahabat seperjuangan Keluarga besar HES-2 Seluruh rekan – rekan mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan Angkatan 2018 yang telah memberikan motivasi, bantuan dan dukungan baik moral maupun materil dalam menyelesaikan pendidikan strata satu ini.
10. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah banyak membantu peneliti dalam menyelesaikan studi, dan melakukan penelitian sejak awal hingga selesainya skripsi ini.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin yaitu:

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef

ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	..'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong, vokal rangkap atau diftong dan vokal panjang.

1. Vokal Tunggal adalah vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya adalah sebagai berikut:

Tanda	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
—	fathah	A	A
—	Kasrah	I	I
و	dommah	U	U

2. Vokal Rangkap adalah vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya adalah sebagai berikut:

Tanda dan Huruf	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ي ... —	fathah dan ya	Ai	a dan i
و ... —	fathah dan wau	Au	a dan u

3. Vokal panjang adalah vokal panjang bahasa Arab yang lambangnya berupa harkat, huruf dan tanda, transliterasinya adalah sebagai berikut:

Tanda	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا ———	fathah dan alif	A	A
ي ———	kasrah dan ya	I	I
و ———	dommah dan wau	U	U

3. Ta Marbutah

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua.

- Ta Marbutah hidup yaitu Ta Marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dommah, transliterasinya adalah /t/.
- Ta Marbutah mati yaitu Ta Marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

4. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

5. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu: ال. Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan

antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah*.

- a. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.
- b. Kata sandang yang diikuti huruf qamariah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

6. Hamzah

Dinyatakan di depan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

7. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim*, maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

8. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf capital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan

juga. Penggunaan huruf capital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf capital digunakan untuk menuliskan huruf awal, namadiri dan permulaankalimat. Bila nama diriitudi lalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf capital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal capital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf capital tidak dipergunakan.

9. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

DAFTAR ISI

BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Penelitian Terdahulu	7
F. Sistematika Pembahasan	9
BAB II.....	11
LANDASAN TEORI.....	11
A. Pelayanan	11
1. Pengertian Pelayanan	11
2. Dasar – Dasar Pelayanan	12
3. Bentuk-bentuk Pelayanan.....	13
4. Prinsip-Prinsip Pelayanan.....	14
B. Eyelash Extention Atau Sambung Bulu Mata.....	15
1. Sejarah <i>Eyelash Extension</i>	18
C. Kecantikan Tanam Bulu Mata Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen	21
1. Pengertian Perlindungan Hukum.....	21
2. Bentuk Perlindungan Hukum	23
3. Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen	24

4.	Hak dan Kewajiban	30
5.	Sanksi dan Penegakan Hukum bagi Produsen	31
6.	Tujuan Perlindungan Konsumen	33
BAB III		37
METODE PENELITIAN.....		37
A.	Waktu dan Lokasi Penelitian	37
B.	Jenis Penelitian.....	37
C.	Subjek Penelitian.....	38
D.	Sumber Data Penelitian.....	38
E.	Teknik Pengumpulan Data.....	39
F.	Teknik Analisis Data.....	40
G.	Teknik Pengesahan Keabsahan Data	41
BAB IV		43
HASIL PENELITIAN.....		43
A.	Gambaran Umum Objek Penelitian	43
1.	Sejarah berdirinya <i>Home Service</i>	43
2.	Produk-Produk Jasa di Home Service	44
3.	Produk-Produk Jasa di Salon Namura.....	47
B.	Temuan Khusus Hasil Peneliti	52
1.	Perlindungan Konsumen Extension bulu mata di Home Service dan Salon Namura ditinjau dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen.....	52
BAB V.....		57
PENUTUP.....		57
A.	Kesimpulan	57
B.	Saran.....	58
DAFTAR PUSTAKA		59

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di era globalisasi saat ini tampil modis dan tidak ketinggalan zaman adalah idaman setiap orang yang memperhatikan penampilan luar, apalagi dikalangan wanita yang sangat identik dengan fasion. Tampil cantik itu memang harus apalagi ditunjukkan untuk suami. Memasuki era modern yang kini semakin marak dan berkembang luas dikalangan masyarakat tentunya memberikan suatu perubahan yang cukup signifikan bagi setiap orang khususnya, bagi perempuan dalam memperhatikan gaya fashion atau penampilan diri agar terlihat cantik, anggun, dan menarik di depan khalayak umum karena kecantikan menjadi indeks utama bagi setiap perempuan sebagai kesan pertama yang terlihat dalam berpenampilan.

Mereka rela berkorban untuk melakukan suatu perawatan kecantikan dalam menunjang setiap penampilannya dengan merogoh kocek yang terbilang cukup besar untuk dapat melakukan perawatan kecantikan tersebut serta salah satu perawatan kecantikan yang trend dimasa sekarang dan banyak diminati oleh berbagai kalangan mulai dari remaja atau orang dewasa khususnya perempuan adalah pemasangan eyelash extension, teknik kecantikan yang trend ini lebih memudahkan para perempuan saat memakai kosmetik untuk memberikan sentuhan yang indah pada bulu mata mereka tanpa terburu-buru

dan direpotkan lagi memakai bulu mata palsu yang dilepas pasang sehingga memakan banyak waktu dan tenaga¹.

Kecantikan adalah hal yang paling diidamkan oleh wanita. Banyak wanita melakukan berbagai perawatan wajah agar nampak cantik. Beberapa wanita bahkan melakukan operasi plastik dengan biaya yang besar agar mampu tampil lebih mempesona. Bagi wanita mata merupakan salah satu bagian penting dari wajah yang merepresentasikan kepribadian seseorang.² Untuk bulu mata, banyak wanita mempercantiknya dengan menggunakan bulu mata palsu. Islam memerintahkan seorang Muslim untuk mensyukuri fisik yang ada tanpa merubahnya. Kalau ingin merubah, maka rubahlah mental dan akhlak kita menjadi lebih baik karena di situ letak daya tarik hakiki dari seorang wanita.³

Konsumen adalah seseorang yang terlibat dalam kegiatan membeli dan menggunakan barang atau jasa sehingga konsumen menjadi pusat dan tujuan daripada pelaku usaha atau penyedia jasa untuk membeli, mencoba, dan menggunakan suatu barang atau layanan jasanya seperti jasa pemasangan eyelash extension⁴. Wanita identik dengan berhias ingin selalu terlihat cantik. Oleh sebab itu, banyak kita pati salon-salon kecantikan yang siap memanjakan mereka. Karena mereka selalu menganggap kurang apa yang telah mereka miliki. Namun dengan berdirinya salon kecantikan, hal itu membuat para

¹ Putri Permatasari Mbiliyora Purwanto I Wayan Novy, *Pertanggungjawaban Pelaku Usaha Terhadap Konsumen Pengguna Eyelash Extension* (Denpasar: Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2019).

² Sukmo Pinuji, *Dari Alam Untuk Kecantikan Sempurna* (Yogyakarta: Tugu Publisher, 2012), hlm 93.

³ Departemen, *Agama RI. Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Semarang: PT. Karya Toha Putra, 1995), hlm 225.

⁴ Demita Sihotang Tigor, *Perilaku Konsumen: Strategi Dan Teori* (Jakarta: IOCS Publisher, 2023).

wanita melakukan perawatan yang terkadang menyimpang dari hal-hal yang berkaitan dengan hukum islam. bahwa pengguna Eyelash Extension dengan alasan bahwa ingin terlihat lebih cantik dan mempercepat waktu bermake up tanpa menggunakan bulu mata palsu bagi wanita yang berprofesi atau memiliki pekerjaan⁵. Selain itu penampilan diperlukan oleh perempuan dengan maksud untuk membuat dirinya menjadi lebih percaya diri, tampil lebih cantik, menarik perhatian serta membuat dirinya lebih percaya diri terhadap dirinya sendiri.⁶

Islam adalah agama yang mencintai keindahan, maka dari itu Islam mengatur segala hal ihwal yang berkaitan dengan manusia termasuk urusan dalam menghias diri. Kaum wanita yang menggilai keindahan seringkali melakukan berbagai cara bahkan dengan cara instan merubah bentuk ciptaan Allah. Al-Qur'an dan Hadis sudah dengan terang dan jelas melarang perbuatan merubah bentuk ciptaan Allah dan hukumnya adalah haram. Salah satu hal merubah bentuk ciptaan Allah dalam bentuk mengubah gaya bulu mata atau disebut juga *eyelash extention* dengan tujuan mendapatkan bentuk yang lebih indah. Di satu sisi Islam membolehkan bahkan menganjurkan manusia khususnya kaum perempuan untuk menghias diri. Namun disisi lain Islam juga melarang berhias dengan cara-cara yang dianggap diluar batasan agama Islam. Yakni berhias yang berlebihan dan dijatuhi perbuatan Tabarruj yang di haramkan yaitu sampai kepada perbuatan mengubah bentuk ciptaan Allah. Merubah bentuk ciptaan Allah terbagi kepada dua yaitu, pertama melakukan

⁵ Alfiatun Ni'mah, 'Tatalaksana Eyelash Extension Di Eyelash Extension Pandaan Pada Era New Normal', *E-Jurnal*, Vol. 10, No. .2, .(2021).

⁶ Widya Rahma Yana dan Grendi Hendrastomo, 'Trend Eyelash Extension Pada Perempuan Di Yogyakarta', *Jurnal Pendidikan Sosiologi*, Vol. 10, No. 3, (2021).

perubahan fisik pada tubuh maupun wajah. Kedua, adalah merubah agama Allah secara fitrah.

Trend di kalangan wanita saat ini adalah extension bulu mata, selain itu masih banyak salon di Kota Padangsidempuan saat ini yang menyediakan pelayanan jasa extension bulu mata sehingga sangat memudahkan kaum wanita manapun untuk melakukan extension bulu mata. Salah satunya Salon Namura bertempat di Jl.Sitombol Kota Padangsidempuan. Salon Namura berdiri pada bulan Januari 2020 yang mana peneliti akan melakukan penelitian di salon tersebut. Salon Namura ini melayani jasa extension bulu mata yang mana dalam per harinya mereka melayani konsumenatau pelanggan sebanyak 4-5 orang. Untuk melakukan extensioan bulu mata ini membutuhkan biaya mulai dari Rp.175.000-Rp.225.000 yang mana proses pengerjaan *extension* bulu mata ini membutuhkan waktu 1/5 jam – 2 jam. Pelanggan di salon Namura ini rata-rata dari kalangan mahasiswi dan beberapa wanita karir.

Di Salon Namura tidak hanya melayani jasa *extension* bulu mata saja, akan tetapi juga melayani jasa *hair extension* maupun sulam alis. Mulai dari perawatan rambut seperti *creambath*, *rebonding*, *smoothing*, *colouring* pun juga ada di salon Namura ini. Selain itu di salon tersebut juga melayani jasa make-up untuk acara maupun wisuda.

Selain adanya salon yang membuka praktek tanam bulu mata ada juga beberapa oknum yang serupa membuka jasa layanan tanam bulu mata melalui *Home Service*, dan ada beberapa perbedaan antara Salon Namura dan *Home Service* yang berada di Kota Padangsidempuan. Salon Namura sudah memiliki

izin praktek tanam bulu mata dan memiliki sertifikat sementara *Home Service* memiliki sertifikat akan tetapi tidak memiliki izin praktek (*Illegal*).

Persaingan dunia berbisnis menjadi faktor pendorong bagi pihak yang memberikan jasa pemasangan eyelash extension dengan memberikan harga diskon atau bonus untuk bisa menarik konsumen dengan harga yang murah meriah supaya konsumen tertarik melakukan pemasangan *eyelash extension* tetapi belum terjamin kepastian amannya bagi konsumen. Maka, perlindungan konsumen disini harus benar-benar ditegakkan agar pelaku usaha atau penyedia jasa tidak melakukan tindakan curang kepada konsumen agar hak-haka yang wajib didapatkan oleh konsumena dapat terpenuhi dengan baik.

Extension bulu mata palsu itu termasuk juga dalam menyambung rambut, karena sistematikanya menyambung bulu mata asli dengan bulu mata atau rambut yang lain. Lebih dari itu, para ahli medis menyatakan bahwa menanam bulu mata palsu bisa menyebabkan kerusakan permanen pada kulit kelopak mata, dan bahkan bisa menyebabkan bulu mata lainnya menjadi rontok. Sehingga menggunakan bulu mata termasuk hal yang membahayakan yang dilarang syariat dan juga dari paparan *extension* ini nantinya akan muncul sebuah masalah baru yaitu bagaimana penetapan akad ijarah atau akad jasa yang ada didalamnya karena penetapan hukumnya tidak akan jauh berbeda dengan hukum objek akad itu sendiri yaitu hukum dari *extension* bulu mata.

Padaahal perlu pahami mengenai perlindungan konsumen yang mengalami permasalahan dalam transaksi pemasangan eyelash extension dimana pada saat

melakukan perawatan kecantikan alangkah baiknya sebagai konsumen perlu memperhatikan kelebihan dan kekurangan mengenai pemasangan dan penggunaan eyelash extension ini, terkait dampak negatif yang akan ditimbulkan nantinya dan menjadi momok menakutkan seperti gatal, iritasi, mata merah, nyeri, dan bengkak pada mata. Selain itu, menimbulkan ruam di kelopak mata bahkan beresiko mengganggu penglihatan mata apabila lem eyelash extension ini masuk ke dalam mata jika tidak dilakukan dengan hati-hati dan beresiko rusaknya bulu mata asli atau kebotakan bulu mata yang sifatnya permanen sehingga merusak kesehatan mata pada manusia. Pihak konsumen tentu sangat gelisah dan kecewa dengan adanya peristiwa ini, mereka tentu menginginkan bulu mata yang lebih indah, lentik, dan tebal dengan cara pemasangan eyelash extension ini tetapi malah mendapatkan nasib buruk dengan kerugian yang dialami oleh konsumen. Dengan ini pihak konsumen membutuhkan perlindungan untuk mendapatkan hak yang seharusnya konsumen terima. Serta untuk melindungi pihak konsumen apabila terjadi kelalaian dari pelaku usaha.

Fenomena ini yang dipaparkan oleh peneliti di atas bahwasanya Salon Namura sudah memiliki tanda izin praktek *Extension* bulu mata palsu sedangkan ada beberapa *Home Service* eyeles sudah memiliki sertifikat akan tetapi belum memiliki izin praktek *Extension* bulu mata, mengenai hal tersebut maka peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian yang hasilnya nanti akan dijadikan sebuah karya ilmiah berbentuk skripsi dengan judul “Pelayanan

Kecantikan Tanam Bulu Mata Di *Home Service* Padangsidimpuan Ditinjau Dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalahnya dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana bentuk Perlindungan Konsumen *Eyelash Extension* atau bulu mata di *Home Service* dan Salon Namura ditinjau dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bentuk Perlindungan Konsumen *Eyelash Extension* atau bulu mata di *Home Service* dan Salon Namura ditinjau dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Hukum Islam.

D. Manfaat Penelitian

1. Untuk menjelaskan bagaimana bentuk Perlindungan Konsumen *Eyelash Extension* bulu mata di *Home Service* dan Salon Namura ditinjau dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Hukum Islam.

E. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan penelusuran yang penulis lakukan terhadap hasil-hasil pustaka sebelumnya, penulis menentukan beberapa penelitian yang berkaitan dengan tema seperti penelitian:

1. Prayudha Aditya Nim 2014114036, Mahasiswa Fakultas Syariah program studi Hukum Ekonomi Syariah, Institut Agama Islam Negeri Pekalongan pada tahun 2020 dengan judul penelitian *Hukum Jual Beli Bulu Mata Palsu Dalam Persepsi Konsumen di Salon Nafis Desa Banjar Turi, Kecamatan Warureja, Kabupaten Tegal*. Salah satu hal yang dilarang dalam Islam terkait adab berhias adalah berhias dengan menggunakan bulu mata palsu. Lalu bagaimana persepsi konsumen bulu mata palsu jika bulu mata palsu itu dilarang dalam hukum Islam. Seperti pada praktik jual beli bulu mata palsu yang terjadi di salon Nafis Desa Banjarturi, Kecamatan Warureja, Kabupaten Tegal masih banyak yang menjadi pelanggan dalam jual beli bulu mata palsu. Hasil penelitian yang didapat dalam penelitian ini adalah bahwa Persepsi konsumen terhadap jual beli bulu mata palsu di Salon Nafis sebagian besar mereka tidak tahu akan larangan penggunaan bulu mata palsu dalam syari'at Islam, mereka tidak tahu haramnya penggunaan tersebut, alasan mereka ingin terlihat menarik, dan mengikuti trend masa kini.

Perbedaan proposal ini dengan proposal saya adalah proposal ini meneliti tentang hukum jual beli bulu mata palsu dalam persepsi konsumen sedangkan proposal saya meneliti tentang perlindungan hukum terhadap konsumen jasa tanam bulu mata .

2. Leoni Citra Unggulia Nim 1421030166, Mahasiswa Fakultas Syariah program studi Hukum Ekonomi Islam, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung pada tahun 2018 dengan judul penelitian *Tinjauan Hukum*

Islam Tentang Sistem Pengupahan Tanam Bulu Mata (Eyelashing) (Studi Kasus di Anaya Salon& Spa Bandar Lampung).

Seiring berjalannya waktu dan berkembangnya zaman dalam hal bermuamalah sekarang ini sangat beragam cara orang memberikah upah dengan syarat-syarat tertentu dan level kesulitan tertentu. Hasil penelitian dapat dikemukakan bahwa, sistem pengupahan di salon Anaya sudah terstruktur atau sistem pengupahan gaji sudah ditetapkan dengan baik. Namun menurut tinjauan hukum Islam tentang pengupahan tanam bulu mata ini tidak sesuai dengan konsep Islam, karena di dalam praktiknya tidak dibenarkan dalam hukum Islam dimana dalam fikih muamalah tentang upah mengupah selain dituntut untuk membayarkan upah yang jelas terhadap pekerja, namun berdasarkan barang dan jasanya harus pula yang sesuai atau dihalalkan dalam Islam. Karena barang yang digunakan dalam pengupahan ini tidak dibenarkan maka hasil dari upah yang di dapat pun tidak sah dalam hukum Islam.

Beda proposal ini dengan proposal saya adalah proposal ini meneliti tentang tinjauan Hukum Islam tentang sistem pengupahan tanam bulu mata (*eyelashing*) (Studi Kasus Di Anaya Salon& Spa Bandar Lampung) sedangkan proposal saya meneliti tentang Perlindungan Hukum terhadap konsumen jasa tanam bulu mata.

F. Sistematika Pembahasan

Agar tidak terjadi kehancuran alur pikir dalam pembahasan ini. Maka sistematika pembahasannya disusun dalam bab dan sub bab sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, batasan istilah, rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian.

Bab II Landasan Teori, yang didalamnya mencakup beberapa sub bab, yaitu: kerangka teori merupakan pembahasan dan uraian-uraian tentang objek penelitian sesuai dengan teori, selanjutnya penelitian terdahulu merupakan hasil kajian atau penelitian dari orang lain yang relevan dengan penelitian yang dilakukan, selanjutnya kerangka fikir merupakan pemikiran peneliti tentang variabel atau masalah penelitian yang ingin diselesaikan.

Bab III Metodologi Penelitian yang berisi tentang lokasi dan waktu penelitian. Selanjutnya penjelasan mengenai semua unsur yang digunakan dalam metode penelitian ini yang mencakup penjelasan mengenai jenis penelitian, teknik pengumpulan data dan analisis data.

Bab IV Pembahasan tentang Pelayanan Kecantikan Tanam Bulu Mata *Home Service* Padangsidempuan Ditinjau Dari Undang – Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999.

Bab V sebagai penutup peneliti mencantumkan kesimpulan akhir dalam penelitian ini dan ditambahi dengan saran – saran untuk perbaikan skripsi ini ke depannya.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pelayanan

1. Pengertian Pelayanan

Pelayanan (konsumenservice) secara umum adalah setiap kegiatan yang diperuntukkan atau ditujukan untuk memberikan kepuasan kepada pelanggan, melalui pelayanan ini keinginan dan kebutuhan pelanggan dapat terpenuhi⁷. Endar Sugiarto menyatakan pelayanan adalah suatu tindakan yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan orang lain (konsumen, pelanggan, tamu, klien, pasien, penumpang dan lain-lain) yang tingkat pemuasannya hanya dapat dirasakan oleh orang yang melayani maupun yang dilayani. Perilaku pelayanan karyawan adalah tindakan individu (karyawan) untuk memenuhi kebutuhan orang lain (tamu atau konsumen). Pelayanan optimal akan memberikan kepuasan kepada orang lain tersebut. Tolok ukur pelayanan yang baik melalui pemenuhan kebutuhankebutuhan dan keinginan-keinginan tamu. Penilaian kualitas pelayanan ditentukan oleh tamu sebagai pemakai jasa pelayanan tersebut.

Menurut R.A Supriyono pelayanan adalah kegiatan yang diselenggarakan organisasi menyangkut kebutuhan pihak konsumen dan akan menimbulkan kesan tersendiri, dengan adanya pelayanan yang baik

⁷ Kasmir, *Manajemen Perbankan* (Jakarta: PT Raja Gafindo Persada, 2010), hlm, 22.

maka konsumen akan merasa puas, dengan demikian pelayanan merupakan hal yang sangat penting dalam upaya menarik konsumen untuk menggunakan produk atau jasa yang ditawarkan⁸. Selanjutnya Munir juga mengatakan pelayanan umum adalah kegiatan yang oleh seseorang (sekelompok orang) dengan landasan faktor material melalui sistem, prosedur dan metode dalam rangka usaha memenuhi kepentingan orang lainnya sesuai dengan haknya. Munir mengemukakan bahwa pelaksanaan pelayanan dapat diukur, oleh karena itu dapat ditetapkan standar baik dalam waktu yang diperlukan maupun hasilnya. Dengan adanya standar manajemen dapat merencanakan, melaksanakan, mengawasi dan mengevaluasi kegiatan pelayanan agar hasil akhir memuaskan kepada pihak-pihak yang mendapatkan pelayanan⁹.

2. Dasar – Dasar Pelayanan

Seorang karyawan dituntut untuk memberikan pelayanan yang prima kepada konsumen. Agar pelayanan yang diberikan dapat memuaskan konsumen maka seorang karyawan diharapkan dapat melayani keinginan dan kebutuhan konsumennya. Berikut ini adalah dasar-dasar pelayanan yang harus dipahami dalam memberikan pelayanan yaitu :

- a. Berpakaian dan berpenampilan bersih dan rapi
- b. Percaya diri, bersikap akrab dengan penuh senyum

152. ⁸ Malayu Hasibuan, *Dasar-Dasar Perbankan*, Cet Ke-4 (Jakarta: PT Bumi Aksara), hlm.

⁹ Munir, *Manajemen Pelayanan Umum* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2006), hlm. 275.

- c. Menyapa dengan lembut dan berusaha menyebutkan nama jika sudah kenal
- d. Tenang, sopan, hormat, serta tekun mendengarkan setiap pembicaraan
- e. Berbicara dengan bahasa baik dan benar
- f. Bertanggung jawab sejak awal hingga selesai¹⁰

3. Bentuk-bentuk Pelayanan

Pelayanan dapat dikategorikan dalam tiga bentuk yaitu: layanan dengan lisan, layanan dengan tulisan, layanan dengan perbuatan.

- a. Layanan dengan lisan dilakukan oleh petugas-petugas dibidang hubungan masyarakat (humas), bidang layanan informasi dan bidang-bidang lain yang tugasnya memberikan penjelasan atau keterangan kepada siapapun yang memerlukan.
- b. Layanan dengan tulisan merupakan bentuk layanan yang paling menonjol dalam pelaksanaan tugas. Tidak hanya dari segi jumlah tetapi juga dari segi peranannya. Pada dasarnya pelayanan melalui tulisan cukup efisien terutama layanan jarak jauh karena faktor biaya. Agar layanan dalam bentuk tulisan dapat memuaskan pihak yang dilayani, satu hal yang dapat diperhatikan adalah faktor kecepatan, baik dalam pengolahan masalah maupun proses penyelesaiannya, (pengetikannya, penandatanganannya, dan pengiriman kepada yang bersangkutan).

¹⁰ Kasmir, *Pemasaran Bank* (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 205.

- c. Layanan dengan perbuatan Dilakukan oleh sebagian besar kalangan menengah dan bawah. Karena itu faktor keahlian dan keterampilan petugas tersebut sangat menentukan hasil perbuatan atau pekerjaan.

4. Prinsip-Prinsip Pelayanan

Perilaku pelayanan karyawan *Home Service* adalah tindakan individu (karyawan) untuk memenuhi kebutuhan orang lain (tamu atau konsumen). Pelayanan optimal akan memberikan kepuasan kepada orang lain tersebut. Tolok ukur pelayanan yang baik melalui pemenuhan kebutuhan-kebutuhan dan keinginan-keinginan tamu. Penilaian kualitas pelayanan ditentukan oleh tamu sebagai pemakai jasa pelayanan tersebut. Menurut James A.Fitzsimmons dan Mona J.Fitzsimmons menjelaskan konsumen akan menilai kualitas pelayanan yang diterima melalui lima prinsip dimensi pelayanan sebagai tolok ukurnya yaitu (1) *reability* adalah kemampuan untuk memberikan secara tepat dan benar jenis pelayanan yang telah dijanjikan kepada tamu, (2) *responsive* atau *responsiveness* yaitu kesadaran atau keinginan untuk cepat bertindak membantu tamu dan memberikan pelayanan yang tepat waktu, (3) Kepastian/jaminan (*assurance*) adalah pengetahuan dan kesopan santunan serta kepercayaan diri para pegawai. Dimensi *assurance* memiliki ciri-ciri: kompetensi untuk memberikan pelayanan, sopan dan memiliki sifat respek terhadap tamu, (4) *Empati* atau *empathy* memberikan perhatian individu tamu secara khusus. Dimensi *emphaty* ini memiliki ciri- ciri: kemauan untuk melakukan pendekatan, memberikan perlindungan dan usaha untuk

mengerti keinginan, kebutuhan dan perasaan tamu, (5) nyata atau tangibles yaitu sesuatu yang nampak atau yang nyata, yaitu penampilan para pegawai, dan fasilitas-fasilitas fisik, lainnya seperti peralatan dan perlengkapan yang menunjang pelaksanaan pelayanan.

B. Eyelash Extention Atau Sambung Bulu Mata

Memiliki bulu mata panjang, tebal, dan lentik, memang impian banyak orang. Akan tetapi pada kenyataannya, tidak semua orang mempunyai bulu mata yang mereka idamankan. Dengan cara yang lebih cepat, kita bisa mengandalkan penggunaan maskara untuk menebalkan dan memanjangkan bulu mata. Tapi, maskara hanya bersifat sementara. Maka memasang eyelash extention bisa jadi pilihan jika ingin yang bertahan lebih lama.

Era modern seperti sekarang ini untuk membuat wajah terlihat cantik tidaklah susah. Banyak tempat – tempat yang menjual jasa kecantikan termasuk salon. Salah satu tahap dalam merias diri adalah merias bagian mata, yaitu membuat bulu mata menjadi lebih lentik dan panjang. Oleh karenanya terciptalah suatu inovasi baru yaitu eyelash extention. *Eyelash Extension atau tanam bulu mata* adalah proses penyambungan (extension) bulu mata buatan pada bulu mata asli satu persatu dengan bantuan lem khusus khusus extension agar bulu mata tampak lebih panjang, tebal, dan lentik.¹¹

Salon kecantikan adalah bentuk usaha yang berhubungan dengan perawatan kosmetik, wajah, dan rambut, baik untuk laki-laki maupun

¹¹Devina Ellora, “Menggunakan Eyelash Extention Bisa Membuat Mata Anda Lebih Awet Muda” Dikutip dari <https://journal/sociolla.com/bjglossary/eyelash/extension/.html> Diakses Pada Tanggal 25/ 06 /2023 Pukul 19:44 WIB.

perempuan, dan di dalamnya ada bentuk jasa biasanya dilakukan oleh ibuibu atau remaja-remaja. pada zaman sekarang salon bisa dikatakan sebagai kebutuhan pokok baik wanita maupun pria.

Eyelash Extension atau tanam bulu mata adalah proses penyambungan (*extension*) bulu mata buatan pada bulu mata asli satu persatu dengan bantuan lem khusus khusus extension agar bulu mata tampak lebih panjang, tebal, dan lentik¹². Eyelash extention adalah inovasi baru dalam dunia kecantikan. Seiring perkembangan jaman, dunia kecantikan juga mengalami perkembangan yang sangat drastis. Orang jaman dulu, apabila ingin memiliki bulu mata yang panjang dan lentik, akan memotong bulu matanya terlebih dahulu agar nantinya tumbuh seperti yang diinginkan. Tapi hal ini terkadang tidak seperti yang diharapkan. Tetapi saat ini sudah tercipta teknik eyelash extention, yang menebalkan serta memanjangkan bulu mata dalam waktu 1 – 2 jam saja.

Jenis bulu mata yang digunakan ada 2 (dua) yaitu bulu mata yang berasal dari rambut manusia dan bulu mata yang terbuat dari sintetis. Dari kedua jenis tersebut juga memiliki kelebihan serta kekurangan. Dalam memasang bulu mata palsu atau eyelash extention harus sabar, karena bulu mata yang memiliki ukuran sangat kecil dipasang perhelai pada mata. Pemasangan eyelash extention menggunakan lem khusus yang terbuat dari metil – 2 – cyanoacrylate yang dirancang khusus untuk mengikat permukaan

¹²Adiwarman A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqh Dan Keuangan* (Jakarta: Rajawali Press, 2004), hlm. 31.

yang sangat halus ke permukaan berpori. Orang yang memasangnya pun perlu dilatih terlebih dahulu agar dalam pemasangan tidak menimbulkan kerugian pada konsumen.

Eyesh extension dapat bertahan 1 – 3 bulan. Hal ini sangat menghemat dalam pemakaian mascara yang sangat memakan waktu lama jika sedang memakainya. Karena dalam tahapan berdandan, yang paling lama adalah merias bagian mata, sehingga dengan adanya teknik *eyesh extension* ini para kaum wanita sangat terbantu. Tetapi awet atau tidaknya *eyesh extension* pada mata tergantung juga dari cara merawatnya. Jika sedang menggunakan *eyesh extension*, maka mata kita tidak boleh terkena dengan air. Karena hal ini dapat membuat lem perakatnya cepat memudar. Dalam tidurpun tidak boleh dalam posisi yang miring, karena dapat membuat bulu mata tertumpuk dan tidak awet. Kecantikan memang sangat penting bagi sebagian wanita. Karena hal ini sangat menunjang penampilan wanita. Dengan adanya *eyesh extension*, wanita tidak perlu lagi menggunakan mascara untuk membuat bulu mata lebih panjang, lentik dan tebal. Disamping itu, penggunaan *eyesh extension* dapat menghemat biaya produk kosmetik, karena mata sudah panjang, lentik dan tebal tanpa menggunakan mascara lagi, hanya tinggal menambah *eyeshadow* dan *eyeliner* saja untuk riasan mata dan mengoleskan bedak serta lipstick tampilan wanita sudah bisa tampil hits dan memukau.

1. Sejarah *Eyelash Extension*

Sejarah menyebutkan, jika sebenarnya tanam bulu mata ini sudah ada sejak tahun 1882. Pada salah satu artikel yang ditulis oleh Henry Labouchere, menguraikan bahwa para wanita Paris melakukan hal ekstrim untuk memperpanjang bulu matanya, yakni menjahit rambut ke kelopak mata. perkembangan zaman, berbagai inovasi muncul, memperkenalkan cara ekstensi bulu mata yang lebih praktis dan tak menyakitkan. Lalu barulah pada tahun 2004, Amerika Serikat yang kali pertama mendeklarasikan menemukan teknik tanam bulu mata. Namun, sebenarnya negara Asia Timur khususnya Korea Selatan-lah yang mempopulerkan ekstensi bulu mata dengan teknik baru, yakni menanam bulu mata palsu helai per helai. Sementara itu, di Indonesia tanam bulu mata mulai dikenal pada sekitar 2010. Namun, trend menunjukkan bahwa akhir 2015 dan awal 2016, peminat tanam bulu mata terus meningkat bulu mata palsu helai per helai. Sementara itu, di Indonesia tanam bulu mata mulai dikenal pada sekitar 2010. Namun, trend menunjukkan bahwa akhir 2015 dan awal 2016, peminat tanam bulu mata terus meningkat bulu mata palsu helai per helai. Sementara itu, di Indonesia tanam bulu mata mulai dikenal pada sekitar 2010. Namun, trend menunjukkan bahwa akhir 2015 dan awal 2016, peminat tanam bulu mata terus meningkat.

Sebagian wanita lebih suka tampil natural minim make up, hanya menggunakan lipstik nude yang dikombinasikan dengan maskara atau bedak tipis. Lalu sebagian lainnya lebih suka tampil cetar dengan makeup tebal

dan bulu mata palsu. Bagaimana pun tampilan makeup-nya, umumnya wanita menaruh perhatian khusus pada bagian mata. Bicara tentang makeup mata, Istilah *Eyeshash extention* atau sambung bulu mata ini merujuk pada teknik perawatan kecantikan populer untuk menciptakan bulu mata yang lebih lentik dan tebal namun tetap terlihat natural, berbeda dengan bulu mata palsu. Sambung bulu mata banyak ditawarkan di salon atau klinik kecantikan dengan klaim produk yang kuat dan tahan lama.

Secara sederhana sambung bulu mata bisa diartikan sebagai proses penyambungan bulu mata asli. Bahan utama yang digunakan adalah bulu mata buatan yang disambung secara seksama pada bulu mata asli sehingga terlihat lebih tebal, panjang dan lentik secara natural. Proses sambung bulu mata ini berlangsung selama 2 jam lamanya, tergantung keterampilan teknik memasang dan kualitas lem *extension* yang digunakan. Berbeda dari bulu mata palsu yang umumnya bersifat sekali pakai lalu setelahnya harus dibuang, hasil sambung bulu mata dengan teknik dan perawatan yang tepat dapat bertahan hingga 3 bulan. Terdapat banyak fakta menarik tentang *eyeshash Extension*, yaitu :

a. Banyak Pilihan Model *Eyeshash Extension*

Pasca menjamurnya permintaan perawatan sambung bulu mata, variasi model bulu mata untuk perawatan inipun bermunculan. Anda dapat memilih model sesuai keinginan Anda, mulai dari tipe natural, tebal, hingga sangat tebal. Jika tidak tahu perbedaannya, Anda bisa melihat contoh gambarnya di portfolio atau katalog yang dimiliki salon.

Dari sekian banyak model yang populer, mayoritas pelanggan lebih suka model sambung bulu mata melengkung dan lentik sempurna. Tampilan ini dinilai lebih dramatis dan cocok diaplikasikan dalam semua kegiatan baik formal maupun santai.

b. Daya Tahan Tergantung Perawatan

Sama seperti *hair extension* yang membutuhkan perawatan tepat dan berkala pasca treatment agar tahan lama, *Eyelash Extension* atau tanam bulu mata pun demikian. Perawatan awal setelah melakukan treatment adalah pastikan mata tidak terkena air maksimal selama satu hari penuh, agar lem dapat merekat sempurna. Selain itu, hindari penggunaan makeup mata seperti eyeliner atau mascara. Jika terpaksa, pilih produk yang berbasis air jangan yang dibuat dari bahan dasar minyak agar mudah dibersihkan. Lalu, hanya gunakan sikat khusus atau spoolie untuk merapikannya.

c. Prosesnya Lama Namun Memberikan Hasil Maksimal

Seperti yang disebutkan sebelumnya, proses sambung bulu mata bisa memakan waktu hingga dua jam. Treatment yang cukup lama dan melelahkan ini nyatanya sepadan dengan hasil yang didapatkan. Setidaknya dalam dua bulan ke depan, Konsumen tidak perlu lagi membeli dan menggunakan bulu mata palsu. Sebab, hasil tampilan dari sambung bulu mata pun sudah cantik tanpanya. Bila bosan menunggu saat *treatment*, Konsumen bisa melakukan treatment lainnya, seperti *manicure* dan *pedicure*.

Mata adalah bagian wajah yang menonjol dan menjadi pusat perhatian. Jadi, tidak heran jika banyak wanita yang berusaha mempercantik bagian mata mereka dengan mengaplikasikan makeup dan melakukan perawatan kecantikan khusus mata seperti *Eyelash Extension*. Perawatan ini akan mengubah tampilan mata menjadi lebih cantik alami. Bahkan tanpa menambahkan eyeliner atau maskara, mata sudah tampak menonjol dan lebih cantik dari biasanya. bisa melakukan *treatment Eyelash Extension* atau tanam bulu mata di *Everlash* yang tersebar di beberapa wilayah Padangsidempuan.

C. Kecantikan Tanam Bulu Mata Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun

1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Kecantikan Tanam Bulu Mata dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Konsumen adalah setiap orang yang pemakai barang dan /atau jasa yang tersedia dalam masyarakat baik bagi kepentingan sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak unuk diperdagangkan. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan diantaranya:

1. Pengertian Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum secara etimologi terdiri dari 2 (dua) kata yaitu perlindungan dan hukum. Perlindungan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah cara, proses, dan perbuatan melindungi¹³. Perlindungan hukum dalam Bahasa Inggris disebut legal protection, sedangkan dalam

¹³ Kamus Besar Bahasa Indonesia Dalam Kbbi.Web.Id, Diakes Pada 12 Maret 2023, Pukul 06.30 WIB.

Bahasa Belanda disebut *rechtsbecherming*. Kata perlindungan dalam bahasa Inggris disebut *protection*. Perlindungan berasal dari kata dasar “lindung” yang mempunyai arti melindungi, memelihara, mencegah, mempertahankan, dan membentengi¹⁴. Kata lindung yang mendapat awalan “Per” dan akhiran “An” menjadi suatu bentuk kata kerja. Sehingga dapat diartikan, perlindungan adalah suatu perbuatan yang melindungi, memelihara, mencegah, mempertahankan dan membentengi.

Menurut Harjono, perlindungan hukum adalah sarana hukum atau perlindungan yang diberikan oleh hukum, ditujukan kepada perlindungan terhadap kepentingan – kepentingan tertentu, yaitu dengan menjadikan kepentingan yang perlu dilindungi tersebut dalam sebuah hak hukum¹⁵. Sedangkan Satjipto Raharjo menyatakan bahwa perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak – hak yang diberikan oleh hukum¹⁶.

Selain itu Perlindungan hukum adalah kegiatan menjaga, memelihara dan melindungi hak dan kewajiban manusia guna mencapai keadilan.¹⁷ Dengan kata lain sebagai gambaran fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan hukum yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Jadi, dapat disimpulkan perlindungan hukum adalah suatu

¹⁴ Dendi Sugiyono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Bandung: Pusat Bahasa, 2008), hlm. 1085.

¹⁵ Harjono, *Konstitusi Sebagai Rumah Bangsa, Sekretariat Jenderal Dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2008*, hlm. 357.

¹⁶ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 53.

¹⁷ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar* (Yogyakarta: Liberty, 2000), hlm.42.

perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka penegakan hukum.

2. Bentuk Perlindungan Hukum

Bentuk perlindungan hukum dibagi menjadi 2 (dua) yaitu perlindungan yang bersifat preventif dan bersifat represif. Perlindungan hukum yang bersifat preventif merupakan perlindungan yang sifatnya pencegahan. Perlindungan memberikan kesempatan kepada rakyat untuk mengajukan keberatan atas pendapatnya sebelum putusan pengadilan. Sehingga tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. Sedangkan perlindungan represif berfungsi untuk menyelesaikan apabila terjadi sengketa. Penyelesaian sengketa dapat dilakukan di dalam pengadilan maupun di luar pengadilan.¹⁸

Fungsi hukum adalah untuk melindungi rakyat dari bahaya dan tindakan yang dapat merugikan hidup orang lain, memberi keadilan serta menjadi sarana untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Hukum harus memberikan perlindungan terhadap semua pihak karena pada dasarnya setiap orang memiliki kedudukan sama di depan hukum. Masyarakat yang tertib merupakan masyarakat yang teratur, sopan, dan menaati berbagai peraturan perundang-undangan dan peraturan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Ketertiban suatu keadaan di mana masyarakatnya hidup dengan baik. Tugas hukum yang utama adalah

¹⁸ Ridwan, *Hukum Administrasi Negara* (UII Press Yogyakarta, 2003), hlm. 9.

membagi hak dan kewajiban antar perorangan di dalam masyarakat, membagi wewenang, mengatur cara memecahkan masalah hukum dan memelihara kepastian hukum.¹⁹

Menurut N.E. Algra et al sebagaimana yang dikutip oleh Donald Albert Rumokoy dan Frans Maramis, kepastian hukum dalam bahasa belanda adalah *rechtszekerheid* sedangkan dalam bahasa Inggris adalah legal certainty. Kepastian hukum adalah kepastian mengenai hak dan kewajiban, mengenai apa yang menurut hukum boleh dan tidak boleh.²⁰ Kepastian hukum merupakan nilai lebih dari peraturan tertulis dari pada yang tidak tertulis, dengan adanya peraturan tertulis orang dapat lebih mudah untuk menemukan, membaca, dan memastikan bagaimana hukumnya.

3. Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen

Konsumen merupakan salah satu pelaku kegiatan perekonomian dalam suatu negara. Konsumen merupakan individu/sekelompok orang yang mengkonsumsi suatu barang atau jasa yang disediakan oleh produsen. Menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 1 Ayat (2) bahwa, konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain

¹⁹ Salim HS Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*, Ed.1, Cet.3 (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm.259-270.

²⁰ Donald Albert Rumokoy dan Frans Maramis, *Pengantar Ilmu Hukum*, Ed.1, Cet.3 (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 140.

maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.²¹ Sedangkan menurut YLKI (Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia) yang tertuang dalam Rancangan Undang – Undang Perlindungan Konsumen, adalah pemakai barang atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, bagi kepentingan diri sendiri atau keluarganya atau orang lain yang tidak untuk diperdagangkan kembali²².

Konsumen sebagai pemakai barang atau jasa memerlukan suatu perlindungan hukum yang jelas dalam mendapatkan kepuasan serta kelayakan dalam mengkonsumsi barang atau jasa. Perlindungan konsumen menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, pasal 1 butir (1) adalah, “segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen”. Dalam hal ini maka di dalam segala pemakaian produk atau jasa oleh konsumen, konsumen berhak mendapatkan suatu kepastian hukum.

Semakin berkembangnya dunia ekonomi, konsumen menjadi sasaran bagi pelaku usaha yang tidak bertanggungjawab. Oleh karenanya posisi konsumen menjadi lemah dan perlu dilindungi oleh hukum, karena tujuan dari hukum itu sendiri adalah memberikan perlindungan pada masyarakat. Jadi, sebenarnya ada 2 (dua) ilmu hukum yang sebenarnya

²¹ ‘Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 1 Ayat (2), Hlm. 2’.

²² ‘Yayasan Lembaga Konsumen, Perlindungan Konsumen Indonesia, Suatu Sumbangan Pemikiran Tentang Rancangan Undang – Undang Perlindungan Konsumen, (Jakarta ; Yayasan Lembaga Konsumen, 1981)’, hlm. 2.

sulit dipisahkan dan ditarik batasnya, yaitu hukum konsumen dan hukum perlindungan konsumen²³.

Perlindungan konsumen adalah sebuah istilah untuk menggambarkan adanya perlindungan hukum bagi konsumen dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhan dari hal – hal yang dapat merugikan konsumen itu sendiri. Sehingga cakupan dari perlindungan konsumen sangatlah luas, tetapi dapat dibedakan menjadi 2 (dua) aspek, yaitu :

- a. Perlindungan terhadap kemungkinan barang yang diserahkan kepada konsumen tidak sesuai apa yang telah disepakati.
- b. Perlindungan terhadap diberlakukannya syarat – syarat yang tidak adil kepada konsumen²⁴

Perlindungan bagi konsumen secara luas seperti perlindungan kesehatan dan keselamatan konsumen, hak atas kenyamanan, hak dilayani dengan baik oleh produsen maupun pasar, hak untuk mendapatkan barang atau jasa yang layak dan lain sebagainya. Banyaknya hak dalam perlindungan konsumen adalah disebabkan oleh faktor bahwa konsumen adalah pelaku ekonomi yang penting, karena tanpa adanya konsumen dalam produksi barang atau jasa. Maka suatu perekonomian tidaklah akan berjalan. Apabila produk atau jasa yang dihasilkan tidak sesuai dengan permintaan dari konsumen, maka kepuasan konsumen akan menjadi minimal sehingga terjadi ketimpangan dalam perekonomian maupun

²³ Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 13.

²⁴ Rosmawati, *Pokok-Pokok Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta: Prenada Media Group Divisi Kencana, 2018), hlm. 6.

produksi suatu barang ataupun jasa tersebut. Oleh karena itu, dalam perlindungan konsumen, seharusnya setiap aspek baik produsen maupun pasar serta peran pemerintah sangat diperlukan dan selalu mengacu kepada asas tersebut. Ada beberapa asas- asas dalam perlindungan konsumen:

1) Asas Manfaat

Pihak produsen maupun konsumen memiliki kedudukan yang sama sehingga tidak ada kerugian dari masing-masing pihak dan dapat memperoleh haknya sebagai produsen serta konsumen.

2) Asas Keadilan

Asas Keadilan adalah asas yang paling sering dilanggar oleh suatu pihak, karena seharusnya dalam hal ini pelaku usaha (produsen) berlaku adil dalam menciptakan suatu barang/jasa baik dalam proses pembuatan serta dalam proses penentuan harga. Dengan rasa keadilan yang tinggi, maka tidak ada pihak yang merasa dirugikan dalam hal tersebut.

3) Asas Keseimbangan

Adanya keseimbangan antara kepentingan konsumen maupun produsen serta pihak-pihak lain seperti pemerintah sehingga tercipta perekonomian yang baik dan stabil.

4) Asas Keamanan dan Keselamatan Konsumen

Merupakan suatu asas di mana setiap barang/jasa yang dihasilkan sudah memenuhi syarat untuk diproduksi dan disetujui oleh badan hukum yang berwenang sehingga produk yang

ditawarkan dan dijual kepada konsumen layak untuk dikonsumsi karena dalam penggunaan barang/jasa oleh konsumen hal itu juga menyangkut atas keselamatan konsumen yang harus ditanggung oleh produsen maupun pemerintah jika terjadi suatu kecelakaan.

5) Asas Kepastian Hukum

Asas yang membuat para pelaku usaha maupun konsumen dapat mematuhi peraturan yang berlaku sehingga tidak akan melanggar hukum yang telah diatur. Dengan adanya kepaastian hukum, maka konsumen juga dapat menggunakan produk/jasa dengan rasa aman dan dapat menjadi suatu jaminan apabila terjadi sesuatu yang tidak diinginkan dalam penggunaan produk/jasa tersebut.

Selain harus mengacu kepada asas tersebut, perlindungan konsumen pun dilaksanakan untuk berbagai macam tujuan, dan tujuan itu adalah tujuan perlindungan konsumen menurut Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yaitu:

- a) Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri.
- b) Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari akses negatif pemakaian barang dan/atau jasa.
- c) Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen.

- d) Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi.
- e) Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha.
- f) Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

Diberikannya sebuah hak-hak dalam perlindungan hukum diharapkan agar konsumen dapat berperilaku yang baik serta dapat memilih pemakaian barang/jasa dengan sangat bijak, karena di Indonesia sendiri ternyata masih belum begitu jelas perlindungan hukumnya, dikarenakan banyak hal-hal yang membuat konsumen kecewa namun hukum tidak berjalan sebagaimana mestinya. Terdapat beberapa hal terutama dalam pelayanan kesehatan bagi masyarakat kurang mampu pun masih menjadi sesuatu yang tidak dapat diterima dan sulit untuk mendapatkan pelayanan yang baik dan sesuai dengan hak asasi manusia. Masih banyak pihak rumah sakit yang menyulitkan para konsumen dari golongan menengah ke bawah yang sebenarnya memiliki hak yang sama dalam memperoleh kesehatan. Namun, kembali lagi pada asas perlindungan konsumen, mereka pun seperti

mengabaikan asa-asa tersebut sehingga merugikan pihak-pihak yang seharusnya diberikan akses pelayanan yang baik.

4. Hak dan Kewajiban

Pembangunan dan perkembangan perekonomian di bidang perindustrian dan perdagangan nasional telah menghasilkan berbagai variasi barang dan/atau jasa yang dapat dikonsumsi. Ditambah dengan globalisasi dan perdagangan bebas yang didukung oleh kemajuan teknologi telekomunikasi kiranya memperluas gerak arus transaksi barang dan/atau jasa. Adapun hak-hak konsumen sebagaimana disebutkan dalam BAB III Hak dan Kewajiban Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen adalah:

- 1) Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa;
- 2) Hak untuk memilih dan mendapatkan barang dan/atau jasa sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- 3) Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- 4) Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- 5) Hak untuk mendapat advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- 6) Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;

- 7) Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- 8) Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- 9) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundangundangan lainnya

Adapun kewajiban konsumen diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen Pasal 5, adalah sebagai berikut:

- 1) Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa demi keamanan dan keselamatan;
- 2) Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
- 3) Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
- 4) Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut²⁵.

5. Sanksi dan Penegakan Hukum bagi Produsen

Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 juga menetapkan sanksi bagi pelaku usaha yang melanggar ketentuan perlindungan konsumen. Adapun sanksi-sanksinya tersebut adalah sebagai berikut :

²⁵ Ahmadi Miru dan Sutarman yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007), hlm. 6-7.

- a. Sanksi Administratif adalah sanksi yang dikenakan terhadap pelanggaran administrasi atau ketentuan undang-undang yang bersifat administratif. Pelaku usaha yang melanggar ketentuan dapat dikenakan sanksi administratif seperti peringatan tertulis, denda, atau pencabutan izin usaha.
- b. Sanksi Pidana
Sanksi Pidana adalah suatu hukuman sebab akibat, sebab adalah kasusnya dan akibat adalah hukumnya, orang yang terkena akibat akan memperoleh sanksi baik masuk penjara ataupun terkena hukuman lain dari pihak berwajib.
- b. Sanksi Pidana merupakan suatu jenis sanksi yang bersifat nestapa yang diancamkan atau dikenakan terhadap perbuatan atau pelaku perbuatan pidana atau tindak pidana yang dapat mengganggu atau membahayakan kepentingan hukum. Sanksi pidana pada dasarnya merupakan suatu penjamin untuk merehabilitasi perilaku dari pelaku kejahatan tersebut, namun tidak jarang bahwa sanksi pidana diciptakan sebagai suatu ancaman dari kebebasan manusia itu sendiri. Pidana adalah penderitaan atau nestapa yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi unsur syarat-syarat tertentu. Pelanggaran tertentu dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan yang berlaku, seperti denda atau hukuman penjara.

- c. Ganti Rugi adalah Sanksi hukum perdata yang pertama Sanksi ini merupakan sanksi yang paling umum dalam hukum perdata yaitu kewajiban membayar ganti rugi kepada pihak yang dirugikan akibat pelanggaran. Konsumen berhak menuntut ganti rugi atas kerugian yang diderita akibat wanprestasi atau pelanggaran hak-hak mereka.

6. Tujuan Perlindungan Konsumen

Tujuan perlindungan konsumen secara umum dapat diuraikan menjadi beberapa poin penting:

- a. Meningkatkan Kesadaran, Kemampuan, dan Kemandirian Konsumen: Membantu konsumen untuk lebih memahami dan menyadari hak serta kewajiban mereka. Meningkatkan kemampuan konsumen untuk membuat keputusan yang tepat dalam memilih barang dan jasa, tidak mudah tertipu oleh iklan atau promosi. Mendorong konsumen untuk dapat membela diri dan tidak mudah dimanipulasi oleh pelaku usaha yang tidak jujur.
- b. Mengangkat Harkat dan Martabat Konsumen: Memastikan konsumen dihargai sebagai pembeli dan tidak dipandang sebelah mata oleh pedagang. Melindungi konsumen dari dampak negatif penggunaan barang dan jasa yang tidak berkualitas atau berbahaya.
- c. Meningkatkan Pemberdayaan Konsumen: Mendorong konsumen untuk berani dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai

konsumen secara hukum. Memberikan akses bagi konsumen untuk mendapatkan informasi yang jelas dan jujur mengenai produk dan jasa.

- d. Menciptakan Sistem Perlindungan yang Tepat: Membangun sistem hukum yang memberikan kepastian, keterbukaan informasi, dan akses mudah bagi konsumen. Memastikan adanya penanganan pengaduan dan penyelesaian sengketa yang sederhana, cepat, dan terjangkau bagi konsumen.
- e. Mendorong Pelaku Usaha Bertanggung Jawab: Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha akan pentingnya perlindungan konsumen. Mendorong pelaku usaha untuk beroperasi secara jujur dan bertanggung jawab. Meningkatkan kualitas barang dan jasa yang dihasilkan, demi kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian

Adapun waktu yang digunakan dalam penelitian ini dilaksanakan mulai bulan Agustus 2024 sampai Oktober 2024. Penelitian ini dilaksanakan di *Home Service* Kota Padangsidempuan. Alasan peneliti memilih lokasi tersebut karena peneliti berkepentingan untuk menggali suatu masalah ini dalam rangka penyusunan skripsi untuk meraih gelar Sarjana Hukum pada strata satu di Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, serta lokasinya mudah dijangkau.

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan yang bersifat kualitatif. Penelitian kualitatif ini adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain. Secara horistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.

Jenis penelitian kualitatif lebih menekankan analisisnya pada proses penyimpulan deduktif dan induktif serta pada analisa terhadap dinamika hubungan antar fenomena yang di amati, dengan menggunakan logika ilmiah

Penelitian kualitatif menekankan pada usaha menjawab pertanyaan penelitian melalui cara-cara berpikir formal dan argumentatif. Jadi jenis penelitian ini adalah penelitian dengan research bentuk studi lapangan atau *field research*.²⁶

C. Subjek Penelitian

Subjek penelitian ini adalah pelaku usaha, karyawan dari pelaku usaha, dan konsumen.

D. Sumber Data Penelitian

Sumber data adalah tempat, orang atau benda dimana peneliti dapat mengamati, bertanya atau membaca tentang hal-hal yang berkenaan dengan variabel yang diteliti.²⁷ Sumber data penelitian dibagi menjadi dua bagian yaitu sebagai berikut:

4. Sumber data primer

Data primer merupakan data yang di peroleh secara langsung oleh peneliti dari sumber pertama. Data primer dalam penelitian Pelayanan Kecantikan Tanam Bulu Mata di *Home Service* Padangsidimpuan di Tinjau Dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 maka peneliti akan melakukan wawancara langsung kepada konsumen, pihak salon, dan pelayan *Home Service*.

²⁶ Sugiono, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2010), hlm. 25.

²⁷ Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Raja Grafindo, 2003), hlm

5. Data sekunder

Data sekunder yang peneliti ambil sebagai pelengkap atau pendukung data primer tanpa harus terjun kelapangan antara lain mengenai buku-buku dan jurnal keilmuan terkait.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini agar memperoleh data yang memenuhi Standar Data yang ditentukan. Maka peneliti menggunakan Teknik Pengumpulan Data sebagai berikut.

1. Observasi

Observasi Adalah salah satu alat pengumpulan data yang digunakan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis terkait dengan praktek-praktek yang terjadi, dengan observasi maka diharapkan data akan menjadi alat dan realistik lengkap dan jelas.

2. Wawancara

Wawancara merupakan sebuah metode pengumpulan data yang dilakukan wawancara mencari informasi secara langsung dengan menyampaikan beberapa pertanyaan kepada para informan.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu yang berbentuk tulisan, gambar atau karya monumental seseorang. Dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan

wawancara.²⁸ Hasil penelitian akan lebih dapat dipercaya jika didukung dengan dokumentasi.

F. Teknik Analisis Data

Penelitian ini diawali dengan proses penyusunan dan mengkategorikan data, lalu dengan mencari tema dengan memahami maknanya. Dalam menganalisa data yang bersipat kualitatif akan dilakukan melalui tiga tahap yaitu data *reduction*, data *display* dan *conclusion draing verification*. Ketiga tahap tersebut di deskripsikan secara ringkas sebagai berikut.

1. Reduksi Data (*Data Display*)

Tahap ini peneliti melakukan pemilihan dan pemusatan perhatian untuk penyederhanaan dan transformasi data kasar yang telah di peroleh.

2. Penyajian Data (*Data Display*).

Peneliti mengembangkan sebuah dskripsi informasi tersusun untuk menarik kesimpulan dan mengambil tindakan. *Display* data atau penyajian data yang lazim di gunakan pada langkah ini adalah dalam bentuk teks naratif.

3. Penarikan Kesimpulan Dan Verifikasi (*Conclusion Drawing And Verification*).

Tahap ini, peneliti berusaha menarik kesimpulan, dan melakukan *verifikasi* dengan mencari makna setiap gejala yang di peroleh dari

²⁸Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori Dan Praktik* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2015), hlm 176.

lapangan. Kemudian, data yang di petakkan dan di susun secara sistematis agar disimpulkan sehingga makna data bisa di temukan melalui tahapan ini peneliti ingin mengetahui tentang Pelayanan Kecantikan Tanam Bulu Mata di *Home Service* Padangsidempuan ditinjau Dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 di peroleh peneliti dari hasil wawancara.

G. Teknik Pengesahan Keabsahan Data

Pemeriksaan terhadap keabsahan data pada dasarnya, selain di gunakan untuk menyanggah balik yang dituduhkan kepada penelitian kualitatif yang menyatakan tidak ilmiah, juga merupakan sebagai unsur yang tidak terpisahkan dari pertumbuhan pengetahuan penelitian kualitatif. Ada empat kriteria yang digunakan untuk uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif, yaitu

1. *Editing/edit*

Editing adalah kegiatan yang dilakukan setelah penghimpunan data di lapangan. Proses ini menjadi penting karena kenyataanya bahwa ada yang terhimpun kadangkala belum memenuhi harapan peneliti, ada diantaranya kurang bahkan terlewatkan. Oleh karena itu, untuk kelengkapan peneliti maka proses editing ini sangat diperlukan dalam mengurangi data yang tidak sesuai tempat penelitian ini yaitu Salon Home Service Padangsidempuan

2. *Classifying*

Agar penelitian lebih sistematis, maka data hasil wawancara diklasifikasikan berdasarkan kategori tertentu, yaitu berdasarkan pertanyaan dalam rumusan masalah, sehingga data yang diperoleh benar-benar memuat informasi dalam penelitian.

3. *Verifikasi*

Verifikasi adalah mengecek kembali data-data yang sudah terkumpul untuk mengetahui keabsahan datanya apakah benar-benar sudah valid dan sesuai dengan yang diharapkan peneliti. Proses *verifikasi* yang dilakukan peneliti untuk memeriksa kebasahan data yang diberikan oleh pemilik *Home Service*

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

1. Sejarah berdirinya *Home Service*

Perawatan kecantikan saat ini menjadi kebutuhan bagi setiap orang yang menginginkan kulit bersih dan cantik. Sudah menjadi hal biasa bagi kaum wanita untuk melakukan perawatan. Gaya hidup yang menuntut untuk lebih memperhatikan penampilan, maka dari itu perawatan kulit dan penampilan menjadi hal yang sangat penting untuk semua kalangan. Melihat kebutuhan yang semakin meningkat disemua kalangan, namun keuangan yang tidak setara sehingga terlintas dalam pikiran Anggi Siregar untuk mendirikan salon kecantikan yang dengan harga yang murah dan kualitas tinggi. Lalu Anggi Siregar mengikuti pelatihan dan mendapatkan sertifikat kecantikan, bermodal sertifikat dan skill yang dimiliki maka Anggi Siregar membuka *Home Service* yang sedikit demi sedikit mulai dikenal oleh khalayak ramai. *Home Service* ini semakin berkembang dan selalu mengikuti perkembangan zaman ataupun trend yang ada di masyarakat. Trend yang saat ini adalah *Eyelash Extension* atau tanam bulu mata yang membuat *Home Service* ini semakin dikenal oleh masyarakat karena memberikan pelayanan yang bagus, harga yang murah dan kualitas tinggi. Namun disamping itu tetap ada masyarakat yang tidak percaya dengan *Home Service* ini karena belum memiliki surat ijin untuk membuka salon hanya mengandalkan sertifikat dan skill yang didapat ketika

pelatihan tersebut. Menurut ibu Anggi Siregar sebagai pemilik Home Service bahwa Seiring perkembangan zaman yang menuntun semua orang untuk memiliki penampilan yang bagus dan rapi jadi saya terpikir untuk membuka salon kecantikan, namun jika dilihat tidak keuangan masyarakat tidak sama oleh karena itu saya berpikir membuka Home Service sehingga saya tidak perlu mengeluarkan biaya yang cukup besar untuk gedung dan surat ijinnya, saya yang sudah paham basic kecantikan sehingga semakin saya perdalam dengan mengikuti beberapa pelatihan dan mendapatkan sertifikat jadi saya semakin percaya diri. Terakhir saya membulatkan niat dan tekad saya untuk membuka Home Service ini dan sampai sekarang ini”²⁹

Perhatian dan kepedulian akan kecantikan menjadi alasan utama untuk mendirikan *Home Service* terlebih lagi untuk memberikan keringanan kepada masyarakat terutama perempuan yang ingin cantik tapi dengan *low budget*.

2. Produk-Produk Jasa di Home Service

a. Eyelash Extention

Eyelash Extention adalah yang paling banyak diminati karena menjadi tren yang tenar di kalangan masyarakat, Bulu mata yaitu rambut-rambut halus yang terdapat di tepi kelopak mata. Tanam bulu mata (*Eyelash Extension*) merupakan proses penyambungan

²⁹ Anggi Siregar, Pemilik Home Service wawancara (Sigiring-Giring, 22 Juli 2024 Pukul 10.00 WIB).

(*extension*) bulu mata buatan pada bulu mata asli satu persatu dengan bantuan lem khusus *extension* agar bulu mata tampak lebih panjang, tebal dan lentik. Proses pengerjaan biasanya memakan waktu sekitar 1,5 sampai 2 jam.

- 1) Open Lash, Jenis open atau ‘terbuka’ merupakan contoh eyelash natural khusus bagi yang bermata kecil, karena dapat membuat lebih besar atau belo. Tipe ini menonjolkan bagian tengah mata dengan menambahkan volume dan panjang di tengah kelopak mata, meruncing ke bawah di setiap ujungnya untuk menciptakan susunan simetris. Harganya mulai dari 60.000-80.000
- 2) Cute Doll dengan metode ini, bulu mata dibuat panjang dan indah. Memberikan kesan eyelash natural lentik, seperti boneka Barbie cantik. Cute doll pas untuk semua bentuk mata. Prosesnya cukup memakan waktu lama untuk mencapai efek yang sama dengan memakai maskara. Di tengah kelopak, panjangnya biasanya 12 mm, hingga sudut mata panjangnya 8 mm. Harganya mulai dari 90.000-100.000.
- 3) Natural dianjurkan untuk pemula yang baru pertama kali ingin mencoba eyelash. Ini memberikan kesan seperti bulu mata asli. Natural juga pas untuk yang tidak terlalu suka eyelash terlalu mencolok untuk tampilan sehari-hari. Harganya mulai dari 100.000-110.000.

b. Nail Art

Nail Art atau melukis kuku telah dikenal sejak ratusan tahun yang lalu. Masyarakat Mesir Kuno, Jepang dan Tiongkok telah lama mengenal nail art atau seni melukis kuku. Ada beberapa jenis nail Art di Home Service yaitu:

- 1) Nail Art Gel Salah satu kelebihan nail art gel adalah warna yang tahan lama dan mengkilap. Selain itu bahan dasar yang digunakan berasal dari gel, jadi kuku tidak akan mudah tergores dan mudah untuk membuat beberapa desain kuku. Namun proses nail art ini membutuhkan waktu yang lama, karena proses pengeringan berbeda dengan jenis nail art lainnya. Jadi sebaiknya luangkan waktu Anda, supaya hasil nail art Anda terlihat bagus dan cantik.
- 2) Nail Art Gradasi adalah perpaduan dari beberapa warna yang berbeda, bisa dua hingga tiga warna sekaligus. Warna kuku bisa disesuaikan dengan keinginan Anda, jadi pilihlah warna cat kuku yang tepat untuk nail art. Supaya hasil nail art tahan lama gunakan kuteks dengan bahan dasar gel.
- 3) Nail Art Glitter Efek dari glitter bisa membuat jari-jari Anda lebih glamor. Jika dibandingkan dengan nail art biasa, jenis nail art ini tidak mudah terhapus. Anda juga bisa melakukannya nail art di rumah, caranya gunakan kuteks terlebih dahulu, kemudian diamkan selama 15 menit. Setelah kuku kering oleskan taburan

glitter, pilih warna glitter yang berbeda, supaya warna kuteks tetap terlihat.

- 4) Nail Art Sticker memiliki beragam desain yang unik, dengan detail yang indah. Treatment ini banyak digemari para remaja dan anak-anak, karena punya desain gambar yang lebih variatif. Cara melakukan nail art ini termasuk rumit karena menggunakan gambar, sehingga proses pengerjaan lebih detail.

3. Produk-Produk Jasa di Salon Namura

a. Eyelash Extention

Eyelash extention adalah produk unggulan di salon Namura karena sangat banyak diminati oleh semua wanita mulai dari umur 22 tahun-60 tahun, yang pada saat ini sudah menjadi suatu kebutuhan bagi wanita. Konsumen dapat memilih sendiri jenis eyelash sxtention sesuai keinginannya dan berbagai macam varian harga juga. Ada beberapa jenis dan harga eyelash extention di salon Namura yaitu:

- 1) *Girly Single Set* (Natural) eyelash extention ini yang paling biasa atau natural, karena ketebalan bulu matanya hanya 0,07 mm saja. Harganya mulai dari Rp. 90.000-Rp. 150.000
- 2) *Woman Double Set* Jenis Woman Bloom ini pemasangannya dengan metode 2 (dua) 3 (tiga), yaitu dalam bulu mata asli kita itu terdapat 2 (dua) bulu mata dalam satu bagian, baik atas maupun bawah. Dalam pemasangan eyelash extention ini bagian atas itu bulu mata yang luar dipasang 2 (dua) bulu mata palsu dan bagian

dalamnya 3 (tiga) bulu mata palsu. Jadi, bulu mata terlihat lebih sedikit tebal. Harganya mulai dari Rp. 160.000-Rp. 300.000.

- 3) *Lady Russian 3D* jenis Lady Glam ini pemasangannya dengan metode 3 (tiga) 5 (lima), jadi 1 (satu) bulu mata asli bagian luar dipasang 3 (tiga) bulu mata palsu dan 1 (satu) bulu mata asli bagian dalam dipasang 5 (lima) bulu mata palsu. Dengan harganya Rp. 320.000.
- 4) *Lady Russian 6D* Jenis eyelash extention ini adalah variant yang mahal di Salon ini, karena membuat mata menjadi lebih mencolok, tebal serta panjang. Pemasangannya menggunakan metode 5 (lima) 6 (enam), yaitu 5 (lima) bulu mata palsu dipasang pada (1) satu bulu mata asli bagian luar dan 6 (enam) bulu mata palsu dipasang di 1 (satu) bulu mata asli bagian dalam. Dengan Harganya Rp.360.000.

b. Nail Art

Nail art adalah seni menghias kuku untuk memperindah dan mempercantik tampilan kuku. Nail art biasanya dilakukan setelah manikur padikur, yaitu kegiatan memangkas serta membentuk dan memoles kuku. Ada beberapa jenis *Nail Art* di Salon Namura Kota Padangsidempuan, yaitu:

- 1) Nail Art Gel jenis ini kelebihanannya memiliki warna yang awet dan juga tidak mudah tergores. Bahan dasarnya terbuat dari gel. Warnanya lebih mengkilap dan berkilau saat dioleskan pada kuku.

Namun prosesnya membutuhkan waktu yang lama. Proses pengeringannya juga berbeda dengan nail art lainnya karena menggunakan lampu LED. Untuk Nail Art Gel ini dihargai Rp. 80.000 untuk 10 kuku

- 2) Nail Art Glitter bisa membuat jari-jemari lebih glamor karena efek glitternya. Nail art ini lebih awet dari nail art biasa dan tidak mudah terhapus. kuku akan dicat dengan berbagai warna sesuai keinginan konsumen, kukunya juga akan dilukis sesuai keinginan konsumen juga. Untuk nail art glitter ini dihargai Rp. 20.000/kuku.
- 3) Fake Nail Polish konsumen yang memiliki kuku pendek – pendek dan menginginkan kukunya tampak panjang, bisa menggunakan jasa Fake Nail Polish ini. Sebelum diwarnai, kuku akan terlebih dahulu dipasang kuku palsu agar terlihat lebih panjang dan cantik. Fake Nail Polish ini dihargai Rp. 20.000/kuku.
- 4) Fake Nail Art Jenis ini sama dengan Fake Nail Art Polish, Namun jenis ini akan ditambah lukisan pada kuku seperti Nail Art Polish. Jadi bisa dikatakan jenis ini adalah paket lengkap, mulai dari pemasangan kuku palsu, mewarnai kuku dan juga melukis kuku. Fake Nail Art ini dihargai Rp. 25.000/kuku.

c. Waxing

Waxing adalah pola penghilangan rambut semi permanen dengan teknik mencabut rambut dari akarnya. Waxing di Salon Namura ini menggunakan madu dan alat perekat untuk mencabut bulunya. Bulu

yang sudah di – waxing tidak akan tumbuh selama 1 – 2 bulan. Sehingga banyak orang yang melakukan waxing memberikan kemulusan bagi badan yang di waxing. Ada beberapa Jenis dari waxing beserta harganya di Namura yaitu :

- 1) Waxing di ketiak dihargai Rp.45,000
- 2) Waxing di lengan dihargai Rp.70,000.
- 3) Waxing di full lengan dihargai Rp.110,00
- 4) Waxing di full punggung dihargai Rp.110,000.
- 5) Waxing di full dada dihargai Rp.75,000.
- 6) Waxing di betis dihargai Rp.110,000.
- 7) Waxing di paha dihargai Rp.110,000.
- 8) Waxing di full kaki dihargai Rp.160,000.
- 9) Waxing di miss V dihargai Rp.90,00

d. Smoothing

Smoothing rambut adalah salah satu *treatment* perawatan rambut yang bertujuan untuk menghaluskan dan meluruskan rambut. Tujuannya adalah untuk memberikan tampilan yang lebih rapi, mudah diatur, dan bebas dari rambut kusut. Proses pengerjaan smoothing bisa menghabiskan waktu sekitar 3-3,5 jam. Rambut yang diluruskan dengan cara smoothing akan terlihat lurus secara natural namun tidak permanen. Daya ketahanan hasil smoothing tidak dapat bertahan lama.

e. Creambat

Creambath adalah perawatan rambut dan kulit kepala untuk melembapkan rambut yang kering, melembutkan dan memberi nutrisi pada rambut, serta mencegah rambut dari kerusakan. Pada dasarnya, creambath memang tidak jauh berbeda dengan *hair mask* atau *hair spa*. Creambath dilakukan dengan cara mengoleskan krim yang kaya akan pelembap dan nutrisi ke rambut. Rambut dan kulit kepala kemudian dipijat agar krim lebih cepat meresap. Setelah itu, kepala ditutup dengan *steamer* atau handuk panas dan didiamkan selama minimal 15 menit. Selanjutnya, rambut dibilas menggunakan sampo hingga bersih. Manfaat creambath adalah melembutkan rambut, memperkuat helai rambut, mengatasi rambut kerin, memberikan efek relaksasi, dan memperbaiki rambut yang rusak.

f. Cat Rambut/Pewarnaan Rambut

Pewarnaan rambut atau pengecatan rambut adalah sebuah praktik mengubah warna rambut. Alasan utamanya adalah untuk kecantikan, untuk menutup rambut uban atau putih, untuk mengubah warna yang dianggap yang lebih diinginkan atau bermode, atau untuk mengembalikan warna rambut asli setelah luntur karena proses penataan rambut atau pengaruh sinar matahari. Saat ini, pewarnaan rambut sangat populer, dengan 75% wanita dan 18% pria diseluruh penjuru dunia.

B. Temuan Khusus Hasil Peneliti

1. Perlindungan Konsumen Extension bulu mata di Home Service dan Salon Namura ditinjau dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

Pemasangan eyelash extention tidak selalu memberikan dampak yang positif bagi para pemakainya. Adapula dampak negatif yang dapat merugikan pihak konsumen. Oleh karenanya, diperlukan adanya jaminan untuk menjaga dan melindungi konsumen. Menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 pada pasal 7 tentang Perlindungan Konsumen, memuat tentang kewajiban – kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pelaku usaha. Kewajiban tersebut haruslah dilaksanakan terlebih dahulu sebelum pelaku usaha mendapatkan hak – haknya. Sedangkan dalam pasal 4 ayat Undang – Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen memuat hak – hak yang seharusnya didapatkan oleh konsumen, yang sama atau sejalan dengan pasal pasal 7 undang – undang tersebut. Perlindungan hukum merupakan suatu upaya untuk memberikan perlindungan oleh aparat penegak hukum kepada masyarakat agar masyarakat dapat menikmati segala hak-hak yang dimiliki³⁰. Apabila pelaku usaha melanggar ketentuan dapat dikenakan pidana penjara paling lama 2 tahun atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000. Konsumen dapat menuntut ganti rugi kepada pelaku usaha. Jika pelaku usaha tidak

³⁰ Ni Putu Januaryanti Pane, ‘, Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Kosmetik Impor Yang Tidak Terdaftar Di BBPOM Denpasar’, *Jurnal Magister Hukum Udayana*, Vol. 6, No. 1 (2017), hlm. 18.

memenuhi tuntutan. Konsumen dapat menggugat pelaku usaha di tempat kedudukan konsumen. Dengan adanya UU perlindungan konsumen maka terdapat aturan yang melindungi tentang hak-hak konsumen dan tanggung jawab pelaku usaha atas pelayanan jasa pemasangan eyelash extention terhadap konsumen apabila menimbulkan kerugian³¹.

Home Service tidak memberikan jaminan mengenai keamanan dan keselamatan konsumen di awal transaksi itu dilakukan. Pihak Home Service hanya berbicara bahwa produk – produk yang digunakan adalah produk yang aman karena diimpor langsung dari Korea dan sudah digunakan terlebih dahulu oleh pihak Home Service. Sedangkan setiap manusia memiliki jenis kulit yang berbeda. hal ini berkaitan dengan pasal 7 huruf (d), yaitu pelaku usaha berkewajiban menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku.

Ibu Anggi pemilik *Home Service* menyampaikan bahwa Seiring dengan perkembangan zaman semakin banyak pula yang membuka usaha *Home Service* atau salon salon lain yang memiliki alat dan bahan yang bagus serta memiliki kualitas bagus, sehingga pada *Home Service* saya agar tetap banyak diminati para kaum hawa dan tetap konsisten maka saya menerapkan pelayanan yang baik agar konsumen merasa nyaman dan

³¹ Gita Saraswati, 'Pertanggungjawaban Pelaku Usaha Bagi Konsumen Yang Menggunakan Produk Kosmetik Ilegal Dan Berbahaya', *Journal Ilmu Hukum*, Vol. 7, No. 5 (2019).

tenang berada di Home Service ini. Hal inilah yang dapat membedakan Home Service ini dengan salon-salon yang lainnya³²:

Pada Home Service, sebelum melakukan pemasangan konsumen akan diperlihatkan jenis – jenis *Eyelash Extension* dengan berbagai ketebalan dan panjangnya. Sehingga konsumen dapat memilih sendiri sesuai keinginan dan juga tertera harga pada setiap jenis eyelash extentionnya, agar tidak terjadinya kesalahan ketika sudah terpasang. Sehingga hal ini berkaitan dengan Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan. Kemudian Pihak salon Home Service tidak memberitahu informasi yang jelas terhadap bahan-bahan yang digunakan dalam pemasangan *Eyelash Extension* atau tanam bulu mata ini. Karena pihak salon melepas label semua produk. Dalam hal ini pelaku usaha melakukan perbuatan yang melanggar yang terdapat pada pasal 8 huruf (i) undang-undang No 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Pada umumnya, konsumen tidak selalu mempermasalahkan harga dari sebuah produk yang ditawarkan. Akan tetapi harga sebuah produk sering menjadi kunci bagi konsumen untuk melakukan pembelian sehingga melupakan keamanan dan kenyamanan dari produk tersebut. Keamanan dari pemasangan eyelash extention sangat penting dan diperhatikan bagi para konsumen dengan harga yang terjangkau untuk

³² Anggi Siregar, Pemilik Home Service wawancara (Sigiring-Giring, 25 Juli 2024 Pukul 16.00 WIB).

memenuhi kelayakan³³. Sehingga karena harga yang murah menjadi daya tarik tersendiri kemudian banyak orang yang memasangnya di *Home Service*. Salah satu konsumen bernama ibu juwita di *Home Service* menyampaikan bahwa Pemasangan *Eyelash Extension* atau tanam bulu mata pada *Home Service* sudah sangat baik dan mengikuti semua prosedurnya walaupun ada beberapa bahan yang digunakan berbeda dengan bahan yang digunakan di salon-salon. Namun perbedaan yang ada tidak begitu berpengaruh karena hasilnya tetap sama³⁴.

Perlindungan hukum yang tidak seimbang kepada konsumen yang tertarik dengan eyelash extention dengan harga yang murah menjadikan peluang bagi pelaku usaha untuk berbuat curang dengan cara tidak memperhatikan hak-hak konsumen sehingga merugikan konsumen, pada salah satu kasus yang pernah terjadi di *Home Service* ketika terjadi kesalahan yang diakibatkan oleh pihak salon, sehingga adanya keluhan-keluhan yang dialami oleh konsumen seperti iritasi mata karena ketidakcocokan pada lem bulu mata yang digunakan untuk eyelash extention namun sulitnya penanganan yang didapatkan oleh konsumen atau bahkan tidak adanya tanggung jawab dari pihak *Home Service* sehingga konsumen tidak mendapatkan perlindungan hukum. Padahal sudah jelas diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999. Peneliti mewawancarai

³³ A.A Gde Agung Brahmata, 'Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Perjanjian Baku Jual Beli Perumahan Dengan Pihak Pengembang Di Bali', *Acra Cornitaas Jurnal Hukum Kenotariatan*, Vol. 1, No. 2 (2016), hlm. 211.

³⁴ Juwita, konsumen *Home Service* wawancara (Sigiring-Giring, 22 Juli 2024 Pukul 10.00 WIB).

salah satu konsumen yang mengalami keluhan di Home Service yaitu ibu Dini Sulastri bahwa ketika terjadi keluhan-keluhan pihak Home Service tidak bertanggung jawab jadi kami sebagai konsumen harus mengeluarkan biaya sendiri untuk berobat pribadi dan mencari tahu sendiri solusi dari masalah matanya, karena sudah beberapa kali di sampaikan kepada pihak Home Service namun tidak ada balasan³⁵.

Pasal 7 huruf (c) tentang kewajiban bagi pelaku usaha. Pihak Home Service harus melayani semua konsumen yang datang dengan ramah tanpa adanya diskriminatif. Pelayanan pada setiap konsumen sama tidak membedakan bahwa konsumen tersebut pelanggan setia ataupun konsumen baru serta tua maupun muda, dan harus melayani semua keluhan-keluhan yang dialami oleh konsumen. Kemudian pada pasal 7 huruf (h) dan (g) tentang kewajiban pelaku usaha. Pada Home Service harusnya ada ganti rugi yaitu dapat berupa pemasangan ulang atau retouch pada konsumen yang mengalami kerontokan pada bulu matanya ataupun konsumen yang merasa tidak nyaman setelah pemasangan. Untuk waktu ganti rugi sudah diatur pada peraturan Undang – Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pada pasal 19 tentang Tanggung Jawab Pelaku Usaha yaitu pemberian ganti rugi yang dilaksanakan pada tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah transaksi. Namun pada Home Service tidak ada diatur ganti rugi dan waktu ganti rugi.

³⁵ Dini Sulastri , Konsumen Home Service wawancara (Sigiring-Giring, 22 Juli 2024 Pukul 11.00 WIB).

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian serta pembahasan yang telah diuraikan mengenai pelayanan kecantikan tanam bulu mata di *Home Service* padangsidempuan ditinjau, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa:

1. Menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 pada pasal 7 tentang Perlindungan Konsumen, memuat tentang kewajiban – kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pelaku usaha. Kewajiban tersebut haruslah dilaksanakan terlebih dahulu sebelum pelaku usaha mendapatkan hak – haknya. Sedangkan dalam pasal 4 ayat Undang – Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen memuat hak – hak yang seharusnya didapatkan oleh konsumen, yang sama atau sejalan dengan pasal 7 undang – undang tersebut.. *Home Service* tidak memberikan jaminan mengenai keamanan dan keselamatan konsumen di awal transaksi itu dilakukan. Pihak *Home Service* hanya berbicara bahwa produk – produk yang digunakan adalah produk yang aman karena diimpor langsung dari Korea dan sudah digunakan terlebih dahulu oleh pihak *Home Service*. Pada salah satu kasus yang pernah terjadi di *Home Service* ketika terjadi kesalahan yang diakibatkan oleh pihak *Home Service*, sehingga adanya keluhan-keluhan yang dialami oleh konsumen namun sulitnya penanganan yang didapatkan oleh konsumen atau bahkan tidak adanya tanggung jawab dari pihak *Home Service* pada perlindungan pelaku usaha terhadap konsumen

seperti mengganti uang kembali, menggantikan bulu mata baru, dan memberikan obat tetesan mata. Jika dilihat dari perlindungan konsumen maka perlindungan yang dilakukan pelaku usaha tidak sepenuhnya memenuhi standar dari Undang-Undang yang berlaku, dalam artian mereka tidak memenuhi standar dalam pelayanan dan fasilitas.

B. Saran

1. Pelaku usaha seharusnya sudah memiliki izin mendirikan usaha, sehingga usaha tersebut sudah legal dan pelaku usaha tidak hanya menghandalkan sertifikat pelatihan sehingga kepercayaan konsumen semakin meningkat.
2. Pelaku usaha harus lebih memfokuskan lagi dalam pemasangan *Eyelash Extension* sehingga mengurangi resiko yang akan terjadi seperti melakukan uji kecocokan terhadap mata sebelum pemasangan *Eyelash Extension* dan lebih meningkatkan perlindungan konsumen agar ketika terjadi kerusakan yang dialami oleh konsumen maka pelaku usaha dapat mempertanggungjawabkan.
3. Konsumen agar lebih memperhatikan pelaku usaha pemasangan *Eyelash Extension* mulai dari harga, kualitas dan perlindungan konsumen. Agar ketika terjadi kerusakan konsumen tidak mengalami kerugian karena pihak pelaku usaha tidak mau bertanggungjawab.

DAFTAR PUSTAKA

- Afzalurrahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, Jilid II (Yogyakarta: Terj. Soeroyodan Nastangi) (Dana Bhakti Wakaf, 1995)
- Afzalurrahman, Afzalurrahman, *Doktrin Ekonomi Islam, Jilid II* (Terj. Soeroyodan Nastangi, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995)
- Al-Mahfani, M.Khalilurrahman, *Wanita Idaman Surga*, Cet. IV (Jakarta: KAWAH media, 2014)
- ‘Al-Quran Surat Al A’raf Ayat 31, <https://www.liputan6.com/quran/al-araf/31> Dikutip Pada 03 Maret 2023 Pukul 18:53 Wib’
- Siregar Anggi, Pemilik Home Service wawancara (Sigiring-Giring, 22 Juli 2024 Pukul 10.00 WIB).
- Siregar Anggi, Pemilik Home Service wawancara (Sigiring-Giring, 25 Juli 2024 Pukul 16.00 WIB).
- Brahmata, A.A Gde Agung, ‘Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Perjanjian Baku Jual Beli Perumahan Dengan Pihak Pengembang Di Bali’, *Acra Cornitaas Jurnal Hukum Kenotariatan*, Vol. 1, No. 2 (2016).
- Bungin, Burhan, *Analisis Data Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Raja Grafindo, 2003)
- Departemen, Agama RI. *Al-Qur’an Dan Terjemahannya* (Semarang: PT. Karya Toha Putra, 1995)
- Sulastri Dini, Konsumen Home Service wawancara (Sigiring-Giring, 22 Juli 2024 Pukul 11.00 WIB).
- Ellora, Devina, “Menggunakan Eyelash Extension Bisa Membuat Mata Anda Lebih Awet Muda” Dikutip dari <https://journal.sociolla.com/bjglossary/eyelash/extension/.html> Diakses Pada Tanggal 25/06/2023 Pukul 19:44 WIB
- Erlies Septiana Nurbani, Salim HS, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*, Ed.1, Cet.3 (Jakarta: Rajawali Pers, 2014)
- Frans Maramis, Donald Albert Rumokoy dan, *Pengantar Ilmu Hukum*, Ed.1, Cet.3 (Jakarta: Rajawali Pers, 2014)
- Grendi Hendrastomo, Widya Rahma Yana dan, ‘Trend Eyelash Extension Pada Perempuan Di Yogyakarta’, *Jurnal Pendidikan Sosiologi*, Vol.10, No. 3, (2021)
- Gunawan, Imam, *Metode Penelitian Kualitatif Teori Dan Praktik* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2015)
- ‘Harjono, Konstitusi Sebagai Rumah Bangsa, Sekretariat Jenderal Dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2008’
- Hasibuan, Malayu, *Dasar-Dasar Perbankan*, Cet Ke-4 (Jakarta: PT Bumi Aksara)
- Juwita, konsumen Home Service wawancara (Sigiring-Giring, 22 Juli 2024 Pukul 10.00 WIB).
- Kamus Besar Bahasa Indonesia Dalam Kbbi.Web.Id, Diakses Pada 12 Maret 2023, Pukul 06.30 WIB*
- Karim, Adiwarman A., *Bank Islam: Analisis Fiqh Dan Keuangan* (Jakarta: Rajawali Press, 2004)
- Kasmir, *Manajemen Perbankan* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010)

- , *Pemasaran Bank* (Jakarta: Kencana, 2005)
- Kristiyanti, Celina Tri Siwi, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011)
- Mafa, Abu Mujadidul Islam, *Memahamu Aurat Dan Wanita* (Yogyakarta: Lumbung Insani, 2011)
- Mertokusumo, Sudikno, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar* (Liberty, 2000)
- Mufid, Moh, *Fikih Untuk Milenial* (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2020)
- Munir, *Manajemen Pelayanan Umum* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2006)
- Ni'mah, Alfiatun, 'Tatalaksana Eyelash Extension Di Eyelash Extension Pandaan Pada Era New Normal', *E-Jurnal*, 10.2, p. 2021
- Pratiwi Nisa, konsumen Home Service wawancara (27 Juli 2024 Pukul 14.00 WIB).
- Pane, Ni Putu Januaryanti, ' , Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Kosmetik Impor Yang Tidak Terdaftar Di BBPOM Denpasar', *Jurnal Magister Hukum Udayana*, 6.1 (2017), p. 18
- Pinuji, Sukmo, *Dari Alam Untuk Kecantikan Sempurna* (Yogyakarta: Tugu Publisher, 2012)
- Purwanto, Putri Permatasari Mbiliyora, I Wayan Novy, *Pertanggungjawaban Pelaku Usaha Terhadap Konsumen Pengguna Eyelash Extension* (Denpasar: Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2019)
- Rafi'udin, Rafi'udin, *Menjadi Wanita Idaman* (Jakarta: Al-Kautsar Prima Indocamp, 2018)
- Raharjo, Satjipto, *Ilmu Hukum* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2000)
- Ridwan, *Hukum Administrasi Negara* (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2003)
- Nasution Ros, Konsumen Salon Namura wawancara (10 Agustus 2024 Pukul 10.00 WIB).
- Rosmawati, *Pokok-Pokok Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta: Prenada Media Group Divisi Kencana, 2018)
- Salim, Abu Malik bin As-Sayyid, *Fiqih Sunnah Wanita* (Jakarta: Griya Ilmu, 2010)
- Saraswati, Gita, 'Pertanggungjawaban Pelaku Usaha Bagi Konsumen Yang Menggunakan Produk Kosmetik Ilegal Dan Berbahaya', *Journal Ilmu Hukum*, 7.5 (2019)
- Devina Sri, Konsumen Salon Namura wawancara (20 Agustus 2024 Pukul 14.00 WIB).
- Sri, Yusrina, *Bangga Jadi Perempuan* (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2015)
- Sugiono, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2010)
- Sugiyono, Dendi, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Bandung: Pusat Bahasa, 2008)
- Sutarman yodo, Ahmadi Miru dan, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007)
- Tigor, Demita Sihotang, *Perilaku Konsumen: Strategi Dan Teori* (Jakarta: IOCS Publisher, 2023)
- 'Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 7'

- ‘Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 1 Ayat (2), Hlm. 2’
- ‘UU. Republik Indonesia No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 4’
- ‘Yayasan Lembaga Konsumen, Perlindungan Konsumen Indonesia, Suatu Sumbangan Pemikiran Tentang Rancangan Undang – Undang Perlindungan Konsumen, (Jakarta ; Yayasan Lembaga Konsumen, 1981)’

Dokumentasi



CURICULUM VITAE

(DAFTAR RIWAYAT HIDUP)

A. DATA PRIBADI

Nama lengkap	: Irjannah Adha Aruan
Nim	: 1810200027
Prodi	: Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas	: Syariah dan Ilmu Hukum
Tempat, Tanggal Lahir	: Padangsidempuan, 10 Maret 2001
Jenis Kelamin	: Perempuan
Agama	: Islam
Alamat	: Jl. Karya No.6 A Simpang Sirampak
No. Hp	: 081361820716
Email	: irjannahadhaaruan@gmail.com

B. DATA ORANG TUA

Nama Ayah	: Jhonny Aruan
Nama ibu	: Ira Gustina Saragih

C. LATAR BELAKANG PENDIDIKAN

1. 2006 - 2012	: SD N. 200117 Padangsidempuan
2. 2012 – 2015	: Mts. Ypks Padangsidempuan
3. 2015 – 2018	: SMA N 6 Padangsidempuan
4. 2025 – Sekarang	: S-1 Hukum Ekonomi Syariah Uin Syahada Padangsidempuan

D. MOTTO HIDUP

“ Hidup seperti Larry”

Penulis,

IRJANNAH ADHA ARUAN

NIM: 1810200027

Daftar Wawancara

Bentuk Pertanggungjawaban Pemilik Salon dan *Home Service* di Kota Padangsidempuan

- A. Wawancara dengan Pemilik Salon Namura di Kota Padangsidempuan.
 - 1. Apa saja perlengkapan *eyelash extension* ?
 - 2. Bagaimana pengerjaan *eyelash extension* ?
 - 3. Apa saja Hak dan Kewajiban konsumen ?
 - 4. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban pemilik *eyelash extension*?
- B. Wawancara dengan Pemilik Salon dan Home Service
 - 1. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban Pemilik Salon dan *Home Service* ?
 - 2. Apakah ada masalah dalam kerja Pemilik Salon dan *Home Service*? Jika ada bagaimana solusinya?
- C. Wawancara dengan Costumer ?
 - 1. Apakah menurut kakak/ibu pemilik Salon dan *Home service* sudah melakukan tugasnya dengan baik ?
 - 2. Bagaimana menurut kakak/ibu pelayanan di Salon dan *Home Service* ?
 - 3. Bagaimana pandangan kakak/ibu terhadap pertanggungjawaban di Salon dan *Home Service* ?



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733 Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022
Website : fasih.uinsyahada.ac.id

Nomor : B-1978/Un.28/D.4a/TL.00/11/2024
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : **Mohon Izin Melakukan Riset**

20 Nopember 2024

Yth, Kepala Badan Kesbangpol Kota Padangsidempuan

Assalamu'alaikum Wr.Wb..

Dengan hormat, Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan menerangkan bahwa:

Nama : Irjannah Adha Aruan
NIM : 1810200027
Fakultas/Prodi : Syariah dan Ilmu Hukum /Hukum Ekonomi Syariah
Alamat : Jl. Karya No 6 A Losung Batu
No Telpon/HP : 081361820716

Adalah benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan yang sedang menyelesaikan penulisan Skripsi mahasiswa dengan judul "Pelayanan Kecatikan Tanam Bulu Mata di Home Service Padangsidempuan Ditinjau dari Undang Undang Perlindungan Konsumen No 8 Tahun 1999".

Sehubungan dengan itu, dimohon bantuan Bapak untuk memberikan izin melakukan riset dan data informasi sesuai dengan maksud judul skripsi di atas.

Demikian kami sampaikan, atas Kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.



a.n. Dekan
Kabag Tata Usaha,

Irwan Rojikin, S.Ag.
NIP 197202212000031004



PEMERINTAH KOTA PADANGSIDIMPUAN
KECAMATAN PADANGSIDIMPUAN UTARA
JALAN BAGINDA OLOAN NO.1 PADANGSIDIMPUAN KODE POS 22718

Padangsidempuan, Nopember 2024

Nomor : 470 / 1396 /2024
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : **Izin Riset**

Yth. Kepala Dinas Pelayanan Perijinan Terpadu
Kota Padangsidempuan
di-

Padangsidempuan

Menindaklanjuti Surat dari Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Nomor : B-1977/ Un.28/ D.4a/TL.00/11 / 2024 Tanggal 20 Nopember 2024 Perihal Pokok surat diatas.

Berkenaan dengan hal tersebut, dengan ini kami sampaikan kepada Bapak bahwa pada prinsipnya kami tidak keberatan bahwa yaitu :

Nama : IRJANNAH ADHA ARUAN
Nim : 1810200027
Program Studi : Syariah dan Ilmu Hukum / Hukum Ekonomi Syariah
Judul Penelitian : "Pelayanan Kecantikan Tanam Bulu Mata di Home Service Pangsidiempuan Ditinjau dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen No 8 Tahun 1999".

Dari Universitas tersebut untuk izin melaksanakan Penelitian Lapangan di wilayah kerja Kecamatan Padangsidempuan Utara Kota Padangsidempuan sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan dan Hukum yang berlaku.

Demikian disampaikan kepada Bapak, mohon petunjuk selanjutnya.

An. CAMAT PADANGSIDIMPUAN UTARA
KASI PEMERINTAHAN DAN TRANTIBUM


HALIMATU SAQDIYAH, S.E
PENATA TINGKAT I
NIP. 19750818 200701 2 008